



PUTUSAN

Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAROS

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Kewarisan yang diajukan oleh :

XXX, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepolisian RI, tempat kediaman di Lingk. Kalli- kalli, RT/RW 000/000, Kel. Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Adatongeng, Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **ILHAM H., S.H., M.H. dan WAHYU, H, S.H., M.H.** Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada **"KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM Dr. ALWI JAYA, SH., MH & ILHAM HASANUDDIN., SH., MH & REKAN"** Berkedudukan dan berkantor di Makassar, Jalan Gunung Nona No. 34, Kelurahan Pisang selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Domisili Elektronik email : ilhodianjp@gmail.com Hp.08114440426. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Juli 2024, yang didaftarkan pada Kepanitraan Pengadilan Agama Maros, dengan **Register Nomor : 116/SK.Daf/2024/PA Mrs.** Tertanggal 18 Juli 2024 untuk selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n,

1. **xxx**, umur 2024 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lingk. Kalli- kalli, RT/RW 000/000, Kel/Desa Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Adatongeng, Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Suabir, S.H., M.H. Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada **"Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Suabir, S.H., M.H & Rekan"** Berkedudukan dan berkantor di Jalan MT. Haryono, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone Domisili Elektronik

Hal. 1 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



email : suabirasia01@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 8 Agustus 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, dengan **Register Nomor : 132/SK.Daf/2024/PA Mrs.** Untuk selanjutnya disebut Tergugat I;

2. **xxx**, Perempuan, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Stralaga No.2, Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur ; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
3. **xxx**, Perempuan, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jati, Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara,; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;
4. **xxx**, Perempuan, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Komp. TNI AU Dwikora, Jl. Sukhoi Blok F No. 11, Kel. Cilangkap, Kecamatan Tepos, Kota Depok, Jawa Barat; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;
5. **xxx**, Laki-laki, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Jendral Sudirman, Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kabupaten Maros, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V** ;
6. **xxx**, Laki-laki, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepolisian RI (POLRI) , Alamat Jati, Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI** ;
7. **xxx**, Laki-laki, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jati, Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII** ;

Dalam hal ini Tergugat II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII memberikan Kuasa Khusus kepada Daniel Henuk, S.H., M.H., Bryan Roberto Mahulae, S.H., M.H, Boyke Stanly Kusnaria, S.H., dan Umar, S.H. yang berkantor pada Kantor Henuk & rekan, berkedudukan hukum di Jalan balap sepeda No 1A (Rawamangun), Kelurahan Jati, Kecamatan

Hal. 2 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Pulogadung, Jakarta Timur **Domisili Elektronik email** : ilhodianjp@gmail.com Hp.08114440426. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Agustus 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor 145/SK Daf/2024/PA Mrs, tanggal 27 Agustus 2024, dan telah memberikan kuasa tambahan kepada Muhammad Rusydi, S.H., Andi Mulyadi Mustafa, S.H., Andi Agus, S.H., dan Arfan Ridwan, S.H., dalam Surat Kuasa tambahan tertanggal 7 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan 173/SK.Daf/2024/PA Mrs. tanggal 9 Oktober 2024 Selanjutnya disebut Kuasa Tergugat I, II, III, IV,V, VI dan Tergugat VII;

8. **xxx MAHENDRA Bin xxx**, Laki- laki, Umur 25 Tahun (Makassar, 17-09-1999), Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jalan Aspol Toddopuli B 34, RT/ RW 002/ 008, Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. NIK : 7371091709990010, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII** ;
9. **xxx Binti xxx**, Perempuan, Umur 23 Tahun, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jalan Aspol Toddopuli B 34, RT/ RW 002/ 008, Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX** ;
10. **KHAIDIR Bin xxx**, Laki- laki, Umur 20 Tahun, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jalan Aspol Toddopuli B 34, RT/ RW 002/008, Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X** ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal Rabu yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Mrs telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dan anak ke 2 (dua), yang merupakan Ahli Waris dari Almarhum H. xxx bin xxx (Pewaris);
2. Bahwa H. xxx bin xxx (Almarhum), semasa hidupnya telah menikah dengan xxx (Almarhumah). Dan atas pernikahan tersebut, dikaruniai 6 (Enam) orang anak yang bernama ;
 - 2.1. xxx bin H. xxx (Almarhum);
 - 2.2. xxx ;
 - 2.3. xxx bin H. xxx;
 - 2.4. xxx bin H. xxx;
 - 2.5. xxx bin H. xxx;
 - 2.6. xxx bin H. xxx (Almarhum);
3. Bahwa Saudara Kandung Penggugat incassu xxx yang bernama xxx bin H. xxx telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2012 ;
4. Bahwa sebelum Almarhum xxx bin H. xxx meninggal dunia, xxx bin H. xxx pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Nurhana, dan dari pernikahan tersebut telah lahir 6 (Enam) orang anak yang bernama :
 - 4.1. xxx binti xxx (Tergugat II);
 - 4.2. xxx binti xxx (Tergugat III);
 - 4.3. xxx binti xxx (Tergugat IV) ;
 - 4.4. xxx bin xxx (Tergugat V) ;
 - 4.5. xxx bin xxx (Tergugat VI) ;
 - 4.6. xxx (Tergugat VII)
5. Bahwa Saudara Kandung Penggugat incassu xxx yang bernama xxx, telah meninggal dunia pada tahun 2007 ;
6. Bahwa sebelum Almarhum xxx bin xxx meninggal dunia, xxx bin xxx pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama xxx, dan dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 6.1. xxx bin xxx (Tergugat VIII) ;
 - 6.2. xxx binti xxx (Tergugat IX) ;
 - 6.3. Xxx bin xxx (Tergugat X);

Hal. 4 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



7. Bahwa orang tua kandung dari Penggugat yakni H. xxx bin xxx (Almarhum), telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2004 dan xxx (Almarhumah) meninggal dunia pada tahun 2009 ;
8. Bahwa Almarhum H. xxx bin xxx dan Almarhumah xxx selain meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan harta warisan berupa :
 - 8.1. Sebidang Tanah Yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Jalan A.P. Pettarani No.14, Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros, dengan No. Kahir 298.01 Persil 4 D1 Lk. Kassi dengan luas +261 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah xxx;

Sebelah Timur : Jalan Raya ;

Sebelah Selatan : Tanah xxx ;

Sebelah Barat : Jalan ;

Yang mana saat ini, dikuasai oleh xxx bin H. xxx (Tergugat I);
 - 8.2. Bangunan Rumah batu 3 (tiga) tingkat yang terletak di Jalan Jend. Sudirman, Pettuadae, Kec. Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sungai ;

Sebelah Timur : Tanah/ Rumah xxx ;

Sebelah Selatan : Tanah/ Rumah xxx ;

Sebelah Barat : Jalan Raya ;

Yang mana saat ini, dikuasai oleh xxx dan Saudara- saudaranya (Tergugat II s/d Tergugat VII);

Bahwa selanjutnya kesemua objek harta tersebut disebut sebagai Objek Sengketa/ harta warisan ;
9. Bahwa terhadap objek Sengketa/harta warisan tersebut diatas, sejak meninggalnya Almarhum H, xxx bin xxx pada Tahun 2004, harta tersebut belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya yaitu Penggugat dan Para Tergugat ;
10. Bahwa terhadap objek sengketa/harta warisan yakni pada point 8.1 dan 8.2 a quo, saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, Maka kami memohon

Hal. 5 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



untuk objek sengketa a quo. Diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) sampai dengan Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap (inkracht) ;

11. Bahwa oleh karena objek sengketa/ harta warisan diatas, adalah harta warisan peninggalan almarhum H. xxx bin xxx yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat maka secara hukum haruslah Para Tergugat dihukum untuk membagi harta warisan secara natura atau secara paksa (Eksekusi) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
12. Bahwa Para Tergugat tidak mempunyai iktikad baik untuk membagikan harta warisan/objek sengketa maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros agar menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
13. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan sehingga berdasarkan pasal 180 HIR maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij vorrad);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan H. xxx bin xxx telah meninggal dunia Tahun 2004 dan Isterinya xxx telah meninggal dunia Tahun 2009 ;
3. Menyatakan H. xxx bin xxx (Almarhum) adalah Pewaris ;
4. Menetapkan Ahli waris dan Ahli waris Pengganti dari Almarhum H. xxx, adalah sebagai berikut ;
 - 4.1. xxx Almarhum (Anak Kandung);
 - 4.2. xxx (Anak Kandung);

Hal. 6 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



- 4.3. xxx (Anak Kandung);
- 4.4. xxx (Anak Kandung);
- 4.5. xxx (Anak Kandung);
- 4.6. xxx Almarhum (Anak Kandung);
5. Anak Kandung dari Almarhum xxx bin H. xxx sebagai berikut:
 - 5.1. xxx binti xxx (Tergugat II);
 - 5.2. xxx binti xxx (Tergugat III);
 - 5.3. xxx binti xxx (Tergugat IV) ;
 - 5.4. xxx bin xxx (Tergugat V);
 - 5.5. xxx bin xxx (Tergugat VI);
 - 5.6. xxx (Tergugat VII);
6. Anak Kandung dari Almarhum xxx bin H. xxx sebagai berikut :
 - 6.1. xxx (Tergugat VIII);
 - 6.2. xxx (Tergugat IX);
 - 6.3. Xxx (Tergugat X) ;
7. Menetapkan objek sengketa/ harta warisan Almarhum xxx bin xxx (Pewaris) berupa :
 - 7.1. Sebidang Tanah Yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak Jl. AP. Pettarani No.14, Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros, dengan No. Kohir 298.01 Persil 4 D1 /Lk.Kassi dengan luas + 261 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah xx;
Sebelah Timur	: Jalan Raya ;
Sebelah Selatan	: Tanah xx;
Sebelah Barat	: Jalanan ;
 - 7.2. Bangunan Rumah batu 3 (tiga) tingkat yang terletak di Jalan Jend. Sudirman, Pettuadae, Kec. Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Sungai ;
Sebelah Timur	: Tanah/ Rumah xxx
Sebelah Selatan	: Tanah/ Rumah xxx

Hal. 7 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Sebelah Barat : Jalan Raya ;

Adalah harta warisan yang harus dibagi kepada semua Ahli waris berdasarkan Hukum waris islam dan berdasarkan ketentuan perundang- undangan yang berlaku ;

8. Menyatakan bahwa objek sengketa/ harta warisan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) tersebut diatas, harus dibagi, baik secara natura maupun secara paksa (Eksekusi Lelang) dan hasilnya dibagi sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Maros atas objek sengketa tersebut.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht);
11. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat (Uitvoerbaar Bij Voorraad);
12. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat atau kuasanya dan Tergugat I dan Kuasanya, Tergugat II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII atau kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat VIII, IX, dan Tergugat X tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 22 Juli 2024, 8 Agustus 2024 dan tanggal 28 Agustus 2024, Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Mrs yang dibacakan di persidangan, Tergugat VIII, IX,

Hal. 8 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



dan Tergugat X telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. Mahyuddin, S.H.I., M.H.) tanggal 2 Oktober 2024 dan Laporan mediasi tambahan tanggal 9 Oktober 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan melakukan perbaikan pada poin 8 angka 8.1. sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut;

Beberapa petak tanah dan bangunan dalam bentuk Rumah Toko (Ruko) dengan luas tanah keseluruhan $\pm 900 \text{ m}^2$. Yang mana terdiri dari 6 (enam) Petak Ruko yang masing- masing luasnya $\pm 5 \times 25 \text{ m}^2$, yang terletak di Kampung Buttatoa, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sungai;

Sebelah Timur : Tanah/ Rumah H. Ambo;

Sebelah Selatan : Tanah/ Rumah Daya Dg. Taco;

Sebelah Barat : Jalan Raya Poros Maros Makassar ;

Yang mana terhadap objek a quo, pada dasarnya telah terbagi ke-beberapa Ahli waris dari H. xxx bin xxx, dengan pembagian yakni xxx (Almarhum) mendapatkan, 2 (dua) bagian Petak Ruko, untuk Almarhum Marwansyah mendapatkan 3 (tiga) bagian Petak Ruko dan xxx, mendapatkan bagian, 1 (satu) petak ruko. Yang faktanya bahwa saat ini, 6 (enam) Petak Ruko tersebut, Masing- masing bagiannya telah dijual oleh yang bersangkutan semasa hidupnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak semua dalih dan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat

Hal. 9 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Gugatannya tertanggal 17 Juli 2024 dan Perbaikan Gugatan Tertanggal 26 Agustus 2024, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I, sepanjang tidak merugikan kepentingan Hukum Tergugat I ;

2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat I adalah Saudara Kandung yang merupakan anak-anak kandung yang lahir dari Perkawinan dari **H. xxx bin xxx (Almarhum)**, dengan **xxx (Almarhumah)**, dan telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2004 dan **xxx (Almarhumah)** meninggal dunia pada tahun 2009 serta meninggalkan Ahli Waris dan juga meninggalkan harta warisan yang belum pernah dibagi secara sah berdasarkan Hukum Islam;
3. Bahwa pada pokoknya dalih dan dalil Penggugat mengenai Objek Hukum/ Objek harta warisan sebagaimana diuraikan pada (*vide angka ke- 8 point 8.1*) a quo adalah Benar. Mengenai 6 (enam) petak Ruko, yang masing-masing luasnya $\pm 5 \times 25 \text{ m}^2$ yang terletak di Kampung Bottatoa, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Yang mana pada dasarnya benar telah terbagi ke-beberapa ahli waris dari **H. xxx bin xxx (Almarhum)** Yakni **xxx (Almarhum)** mendapat 2 (dua) Petak tanah dan bangunan ruko dan **xxx (Almarhum)** mendapat 3 (tiga) petak tanah dan bangunan ruko dan **xxx**, mendapat 1 (satu) Petak tanah dan ruko. Yang mana semua benar telah dijual oleh masing-masing Ahli waris yang dimaksud tersebut ;
4. Bahwa Kemudian mengenai dalih dan dalil Penggugat terkait Objek Hukum/Objek harta warisan sebagaimana diuraikan pada *angka ke-8 point 8.2*. Yakni sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan dua lantai, yang terletak di Jalan A. P. Pettarani No.14, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan Luas $\pm 248 \text{ m}^2$. Persil 4 D.I, Kohir 316.C.I adalah Benar dahulu dikuasai oleh Tergugat I yang merupakan bagian untuk Tergugat I *Incassu xxx xxx*. Berdasarkan Akte Hibah Nomor : 404/ PH/ KMB/ VI/ 1997 Tanggal 28 Juni 1997 dan Surat Keterangan Nomor : 114/ 03.012/ PTD/ XI/ 2013 Tentang Pengesahan Kepemilikan dan Penguasaan tanah oleh Kepala Kelurahan Pettuadae

Hal. 10 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



atas nama xxxx, S. STP Tanggal 20 November 2013. Akan tetapi objek yang menjadi bagian Tergugat I a quo, sudah dieksekusi oleh Pihak Pengadilan Negeri Maros. Berdasarkan Penetapan Eksekusi yakni Penetapan Nomor : 12/Pen Pdt.Eks/ 2024/ PN. Mrs jo. Nomor 45/ Pdt. P-Kons/ 2021/ PN. Mrs ;

5. Bahwa Selanjutnya mengenai Objek Hukum/ Objek harta warisan sebagaimana dalih dan dalil Penggugat (*vide angka ke- 8 point 8.3*) terkait Tanah dan Bangunan Rumah batu 3 (tiga) tingkat yang terletak di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Adalah Benar merupakan harta waris dari H. xxx bin xxx (*Almarhum*) yang belum pernah dibagi kepada Ahli warisnya. Yang mana saat ini Objek harta warisan a quo, dikuasai oleh xxx dan Saudara- saudaranya *incassu* Tergugat II s/d Tergugat VII ;
6. Bahwa benar objek harta warisan pada angka 8.2 dan angka 8.3. sebagaimana Gugatan dan perbaikan Gugatan Penggugat a quo adalah harta warisan peninggalan almarhum H. xxx bin xxx yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya yaitu Penggugat dan Para Tergugat, maka secara hukum haruslah ditetapkan bagian masing- masing ahli waris berdasarkan Hukum waris islam. Dan apabila telah ditetapkan Hukum dan pembagiannya. Seyognyanya Pihak Tergugat lainnya yang menguasai dan/ atau turut menguasai objek warisan a quo. Dihukum untuk menyerahkan bagian tersebut kepada yang berhak baik secara natura ataupun secara paksa (Eksekusi) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
7. Bahwa kami Tergugat I, mempunyai iktikad baik untuk membagikan harta warisan/objek sengketa kepada Penggugat oleh karena itu, Tergugat I tidak dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
Maka atas dasar tersebut Tergugat I, melalui Kuasanya mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili

Hal. 11 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut
:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan H. xxx telah meninggal dunia Tahun 2004 dan Isterinya xxx telah meninggal dunia Tahun 2009 ;
3. Menyatakan H. xxx (*Almarhum*) adalah Pewaris ;
4. Menetapkan Ahli waris dan Ahli waris Pengganti dari Almarhum H. xxx, adalah sebagai berikut ;
 - 4.1 . xxx Almarhum (*Anak Kandung*)
 - 4.2 . xxx (*Anak Kandung*)
 - 4.3 . xxx (*Anak Kandung*)
 - 4.4 . xxx (*Anak Kandung*)
 - 4.5 . xxx (*Anak Kandung*)
 - 4.6 . xxx Almarhum (*Anak Kandung*)
5. Anak Kandung dari Almarhum xxx bin H. xxx sebagai berikut:
 - 5.1. xxx Binti xxx (Tergugat II);
 - 5.2. xxx Binti xxx (Tergugat III);
 - 5.3. xxx Binti xxx (Tergugat IV);
 - 5.4. xxx Bin xxx (Tergugat V);
 - 5.5. xxx Bin xxx (Tergugat VI);
 - 5.6. xxx (Tergugat VII);
6. Anak Kandung dari Almarhum xxx bin H. xxx sebagai berikut :
 - 6.1. xxx (Tergugat VIII);
 - 6.2. xxx (Tergugat IX);
 - 6.3. xxx (Tergugat X);
7. Menetapkan objek sengketa/ harta warisan Almarhum H. xxx bin xxx (Pewaris) berupa :
 - 7.1. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri bangunan dua lantai, yang terletak di Jalan A. P. Pettarani No.14, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan Luas \pm 248 m².

Hal. 12 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Persil 4 D.I, Kohir 316.C.I adalah Benar merupakan bagian warisan untuk Tergugat I *Incassu xxx xxx. Berdasarkan Akte Hibah Nomor : 404/ PH/ KMB/ VII/ 1997 Tanggal 28 Juni 1997 dan Surat Keterangan Nomor : 114/ 03.012/ PTD/ XI/ 2013 Tentang Pengesahan Kepemilikan dan Penguasaan tanah oleh Kepala Kelurahan Pettuadae atas nama A. ZULKIFLI RISWAN AKBAR, S. STP Tanggal 20 November 2013* dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah xxx;
Sebelah Timur : Jalan Raya ;
Sebelah Selatan : Tanah xxx ;
Sebelah Barat : Jalanan ;



7.2. Bangunan Rumah batu 3 (tiga) tingkat yang terletak di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sungai ;
Sebelah Timur : Tanah/ Rumah xxx
Sebelah Selatan : Tanah/ Rumah xxx
Sebelah Barat : Jalan Raya ;



Adalah harta warisan yang belum terbagi dan harus dibagi kepada semua Ahli waris berdasarkan Hukum waris islam dan berdasarkan ketentuan perundang- undangan yang berlaku ;

8. Menyatakan bahwa objek sengketa/ harta warisan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) tersebut diatas, harus dibagi baik secara natura maupun secara paksa (*Eksekusi/ Lelang*) dan hasilnya dibagi sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Maros atas objek sengketa tersebut.
10. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum ;

Subsider;

Hal. 13 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa Tergugat II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII atau kuasanya tidak datang menghadap persidangan atau tidak menggunakan hak jawabnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa atas jawaban Tergugat I, Penggugat telah memberikan replik sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam Gugatan a quo dan Perbaikan Gugatan serta menolak dengan tegas semua dalih dan dalil Para Tergugat dalam Jawabannya maupun dalam pokok perkara, kecuali yang diakui secara tegas dan terinci oleh Penggugat ;
2. Bahwa benar dan berdasarkan Hukum, Penggugat dan Tergugat I adalah anak kandung sekaligus salah satu Ahli Waris dari H. xxx bin xxx (*Almarhum*) dengan xxx (*Almarhumah*), yang telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2004 dan xxx (*Almarhumah*) meninggal dunia pada tahun 2009 serta meninggalkan Ahli Waris dan juga meninggalkan harta warisan yang belum pernah dibagi secara sah berdasarkan Hukum Islam;
3. Bahwa Objek harta warisan mengenai 6 (enam) petak Ruko sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) Jawaban Tergugat I a quo adalah benar dan berdasarkan Hukum, Tanah dan bangunan petak ruko (rumah toko) yang mana masing-masing luasnya $\pm 5 \times 25 \text{ m}^2$. Terletak di Kampung Bottatoa, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Yang mana pada dasarnya benar telah terbagi ke-beberapa ahli waris dari H. xxx bin xxx (*Almarhum*) Yakni xxx (*Almarhum*) *incassu* orang tua/ Ayah dari Tergugat II s/d Tergugat VII, mendapat 2 (dua) Petak tanah dan bangunan ruko dan xxx (*Almarhum*) *incassu* orang tua/ Ayah dari Tergugat VIII s/d Tergugat X, mendapat 3 (tiga) petak tanah dan bangunan ruko dan xxx, mendapat 1 (satu) Petak

Hal. 14 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



tanah dan ruko. Yang mana semua benar telah dijual oleh masing-masing Ahli waris yang dimaksud tersebut;

4. Bahwa benar dan berdasarkan Hukum yakni sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan dua lantai, yang terletak di Jalan A. P. Pettarani No.14, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan Luas \pm 248 m². Persil 4 D.I, Kohir 316.C.I sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) Jawaban Tergugat I a quo adalah Benar dahulu dikuasai oleh Tergugat I yang merupakan bagian untuk Tergugat Incassu xxx xxx. Berdasarkan Akte Hibah Nomor : 404/ PH/ KMB/ VI/ 1997 Tanggal 28 Juni 1997 dan Surat Keterangan Nomor: 114/ 03.012/ PTD/ XI/ 2013 Tentang Pengesahan Kepemilikan dan Penguasaan tanah oleh Kepala Kelurahan Pettuadae atas nama A. ZULKIFLI RISWAN AKBAR, S. STP Tanggal 20 November 2013. Namun demikian tanah dan bangunan atau objek tersebut yang menjadi bagian Tergugat I a quo, sudah dieksekusi oleh Pihak Pengadilan Negeri Maros. Berdasarkan Penetapan Eksekusi yakni Penetapan Nomor : 12/ Pen Pdt.Eks/ 2024/ PN. Mrs jo. Nomor 45/ Pdt. P-Kons/ 2021/ PN. Mrs. Yang mana artinya, Tergugat I kembali tidak memiliki bagian warisan dari Almarhum H. xxx, oleh karena pembagiannya, di klaim oleh Pihak Tergugat II s/d Tergugat VII sebagai kepunyaan dari orang tuanya yakni xxx xxx, Namun fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa objek tanah tersebut, dibeli oleh H. xxx yang selanjutnya menjadi bagian atau objek warisan peninggalan Almarhum H. xxx / Pewaris ;
5. Bahwa kemudian mengenai Objek harta warisan sebagaimana dalih dan dalil Tergugat I angka ke 5 (lima) yakni Tanah dan Bangunan Rumah batu 3 (tiga) tingkat yang terletak di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Adalah Benar merupakan harta waris dari H. xxx bin xxx (Almarhum) yang belum pernah dibagi kepada Ahli warisnya. Yang mana saat ini Objek harta warisan a quo, dikuasai oleh xxx dan Saudara- saudaranya incassu Tergugat II s/d Tergugat VII ;

Hal. 15 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



6. Bahwa sampai dengan orang tua Penggugat yakni H. xxx bin xxx (*Almarhum*) meninggal dunia pada Tahun 2004 objek harta warisan pada angka 8.2 dan angka 8.3(*vide Gugatan dan Perbaikan Gugatan Penggugat a quo*) adalah benar merupakan harta warisan peninggalan almarhum H. xxx bin xxx yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya yaitu Penggugat dan Para Tergugat, Dan pada objek warisan pada point ke- 8.2 dalam mediasi faktanya telah dihibahkan H. xxx ke-xxx xxx/ Tergugat I. Serta objek harta warisan pada angka 8.3. a quo, belum terbagi ke Ahli waris, yang sama sekali belum mendapat bagian dari harta warisan H. xxx yakni Penggugat dan saudara kandung Penggugat yaitu xxx ;
7. Bahwa atas Penguasaan harta warisan peninggalan almarhum H. xxx bin xxx yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, maka secara hukum haruslah ditetapkan bagian masing- masing ahli waris berdasarkan Hukum waris islam. Dan apabila telah ditetapkan Hukum dan pembagiannya. Seyognyanya Pihak Tergugat lainnya yang menguasai dan/ atau turut menguasai objek warisan a quo. Dihukum untuk menyerahkan bagian tersebut kepada yang berhak baik secara natura ataupun secara paksa (*Eksekusi*) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
8. Bahwa demi untuk menjamin Keselamatan dan keutuhan Tanah objek Sengketa tersebut hingga adanya Putusan yang berkekuatan Hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), terhadap objek sengketa/ harta warisan yakni pada point 8.2 dan 8.3 a quo, saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, Maka dengan kami memohon untuk objek sengketa a quo. Diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sampai dengan Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap (*inkracht*) ;
9. Bahwa oleh karena objek sengketa/ harta warisan diatas, adalah harta warisan peninggalan almarhum H. xxx bin xxx yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya secara sah dan berdasarkan Hukum Islam, Maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, yang

Hal. 16 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menetapkan Hukum dan pembagian atas objek harta warisan tersebut. Sehingga Para Tergugat yang menguasai objek warisan a quo, haruslah dihukum untuk membagi harta warisan secara natura dan/ atau secara paksa (*Eksekusi*) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

10. Bahwa Para Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk membagikan harta warisan/ objek sengketa maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros agar menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
11. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan sehingga berdasarkan pasal 180 HIR maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij vorrad*).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat, memohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan H. xxx bin xxx telah meninggal dunia Tahun 2004 dan Isterinya xxx telah meninggal dunia Tahun 2009 ;
3. Menyatakan H. xxx (*Almarhum*) adalah Pewaris ;
4. Menetapkan Ahli waris dan Ahli waris Pengganti dari Almarhum H. xxx adalah sebagai berikut ;
 - 4.1. xxx Almarhum (*Anak Kandung*);
 - 4.2. xxx (*Anak Kandung*);
 - 4.3. xxx (*Anak Kandung*);
 - 4.4. xxx (*Anak Kandung*);
 - 4.5. xxx (*Anak Kandung*);
 - 4.6. xxx Almarhum (*Anak Kandung*)
5. Anak Kandung dari Almarhum xxx bin H. xxx sebagai berikut:

Hal. 17 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



- 5.1. xxx Binti xxx (Tergugat II);
- 5.2. xxx Binti xxx (Tergugat III);
- 5.3. xxx Binti xxx (Tergugat IV);
- 5.4. xxx Bin xxx (Tergugat V);
- 5.5. xxx Bin xxx (Tergugat VI);
- 5.6. xxx (Tergugat VII)

6. Anak Kandung dari Almarhum xxx bin H. xxx sebagai berikut :

- 6.1. xxx (Tergugat VIII);
- 6.2. xxx (Tergugat IX);
- 6.3. xxx (Tergugat X)

7. Menetapkan objek sengketa/ harta warisan Almarhum H. xxx bin xxx (Pewaris) berupa :

- 7.1. Sebidang Tanah Yang diatasnya berdiri bangunan yang terletak Jl. AP. Pettarani No.14, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan No. Kahir 298.01 Persil 4 D1 / Lk.Kassi dengan luas + 261 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah xxx;
Sebelah Timur : Jalan Raya ;
Sebelah Selatan : Tanah xxx ;
Sebelah Barat : Jalanan ;



- 7.2. Bangunan Rumah batu 3 (tiga) tingkat yang terletak di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sungai ;
Sebelah Timur : Tanah/ Rumah xxx
Sebelah Selatan : Tanah/ Rumah xxx
Sebelah Barat : Jalan Raya ;



Adalah harta warisan yang belum terbagi dan harus dibagi kepada semua Ahli waris berdasarkan Hukum waris islam dan berdasarkan ketentuan perundang- undangan yang berlaku ;



8. Menyatakan bahwa objek sengketa/ harta warisan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) tersebut diatas, harus dibagi, baik secara natura maupun secara paksa (*Eksekusi Lelang*) dan hasilnya dibagi sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Maros atas objek sengketa tersebut.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap bulannya dari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
11. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
12. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat I memberikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I, kembali dengan Tegas menolak semua dalil dan dalih yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Repliknya Tertanggal 18 September 2024, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I, sepanjang tidak merugikan kepentingan Hukum Tergugat I ;
2. Bahwa dalih dan dalil yang telah Tergugat I, sampaikan dalam Jawaban maupun dalam Duplik a quo nantinya, mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat dijadikan pertimbangan pula dalam pokok perkara ini ;

Hal. 19 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



3. Bahwa dalil- dalil yang Tergugat I, kemukakan dalam Jawaban sebelumnya dan begitupun dalam Duplik a quo terkait dengan fakta bahwa Pernikahan dari H. xxx bin xxx (*Almarhum*) dengan xxx (*Almarhumah*), Adalah benar. Yang mana pada dasarnya Penggugat dan Tergugat I adalah Saudara Kandung yang merupakan anak-anak kandung selaku Ahli waris dan Ahli waris Penggantia quodan juga meninggalkan harta warisan yang belum pernah dibagi secara sah berdasarkan Hukum Islam;
4. Bahwa benar dan berdasarkan Hukum dalil Replik Penggugat a quo, Jikalau 6 (*enam*) petak Ruko, yang masing-masing luasnya $\pm 5 \times 25 \text{ m}^2$ yang terletak di Kampung Bottatoa, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Pada dasarnya *adalah benar telah terbagi ke-beberapa ahli waris dari H. xxx bin xxx (Almarhum)* Yang mana faktanya benar telah dijual oleh beberapa Ahli waris, Yakni xxx (*Almarhum*) *incassu* Ayah kandung dari Tergugat II s/d Tergugat VII, mendapat 2 (dua) Petak tanah dan bangunan ruko dan xxx (*Almarhum*) *incassu* Ayah kandung dari Tergugat VIII s/d Tergugat X, mendapat 3 (tiga) petak tanah dan bangunan ruko dan xxx, mendapat 1 (satu) Petak tanah dan ruko. Dan bahwa selain dari pada ahli waris yang tidak disebutkan diatas adalah benar belum mendapatkan bagian dari peninggalan/ warisan dari Almarhum H. xxx. Yaitu Penggugat dan Kami Tergugat I ;
5. Bahwa Kemudian mengenai dalih dan dalil Replik Penggugat a quo terkait Objek yakni sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan dua lantai, yang terletak di Jalan A. P. Pettarani No.14, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan Luas $\pm 248 \text{ m}^2$. Persil 4 D.I, Kohir 316.C.I benar merupakan bagian untuk Tergugat I *incassu* xxx. Berdasarkan Akte Hibah Nomor : 404/ PH/ KMB/ VII/ 1997 Tanggal 28 Juni 1997 dan Surat Keterangan Nomor : 114/ 03.012/ PTD/ XI/ 2013 Tentang Pengesahan Kepemilikan dan Penguasaan tanah oleh Kepala Kelurahan Pettuadae atas nama A. ZULKIFLI RISWAN AKBAR, S. STP

Hal. 20 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Tanggal 20 November 2013. Dan Tergugat I menyampaikan fakta dan kebenaran bahwa sekarang ini Tergugat I sudah tidak memiliki bagian harta warisan dari Almarhum H. xxx oleh karena atas bagianobjek a quo yang dahulu dikuasai oleh Tergugat I sudah dieksekusi oleh Pihak Pengadilan Negeri Maros. Berdasarkan Penetapan Eksekusi yakni *Penetapan Nomor : 12/Pen Pdt.Eks/ 2024/ PN. Mrs jo. Nomor 45/ Pdt. P-Kons/ 2021/ PN. Mrs.* Karena diklaim oleh Pihak Tergugat II s/d Tergugat VII sebagai kepunyaan dari orang tuanya yakni xxx xxx, yang berdasarkan Fakta hukum bahwa objek tanah a quo sebagaimana yang dimaksud merupakan tanah yang menjadi bagian atau objek warisan peninggalan Almarhum H. xxx / Pewaris Oleh karena tanah a quo dibeli oleh H. xxx semasa hidupnya;

6. Bahwa selanjutnya benar dan berdasarkan Hukum mengenai Objek harta warisan sebagaimana dalih dan dalil Penggugat dalam Repliknya yakni Tanah dan Bangunan Rumah batu 3 (tiga) tingkat yang terletak di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan adalah benar dikuasai oleh xxx dan Saudara- saudaranya *incassu* Tergugat I II s/d Tergugat I VII yang mana objek a quo *merupakan harta warisan dari H. xxx bin xxx (Almarhum) yang belum pernah dibagi kepada Ahli warisnya;*
7. Bahwa benar objek harta warisan pada angka 8.2 dan angka 8.3. sebagaimana Gugatan dan perbaikan Gugatan Penggugat a quo adalah harta warisan peninggalan almarhum H. xxx bin xxx yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya yaitu Penggugat dan Tergugat I, maka secara hukum haruslah ditetapkan bagian masing- masing ahli waris berdasarkan Hukum waris islam. Dan apabila telah ditetapkan Hukum dan pembagiannya. Seyogyanya Pihak Tergugat I lainnya yang menguasai dan/ atau turut menguasai objek warisan a quo. Dihukum untuk menyerahkan bagian tersebut kepada yang berhak baik secara natura ataupun secara paksa (Eksekusi) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 21 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



8. Bahwa Tergugat I, mempunyai iktikad baik untuk membagikan harta warisan/objek sengketa kepada Penggugat oleh karena itu, Tergugat I tidak dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Maka atas dasar tersebut Tergugat I, melalui Kuasanya mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan H. xxx telah meninggal dunia Tahun 2004 dan Isterinya xxx telah meninggal dunia Tahun 2009;
3. Menyatakan H. xxx (*Almarhum*) adalah Pewaris ;
4. Menetapkan Ahli waris dan Ahli waris Pengganti dari Almarhum H. xxx, adalah sebagai berikut ;

- 4.1. xxx Almarhum (*Anak Kandung*);
- 4.2. xxx (*Anak Kandung*);
- 4.3. xxx (*Anak Kandung*);
- 4.4. xxx (*Anak Kandung*);
- 4.5. xxx (*Anak Kandung*);
- 4.6. xxx Almarhum (*Anak Kandung*)

Anak Kandung dari Almarhum xxx bin H. xxx sebagai berikut:

- 4.7. xxx Binti xxx (Tergugat II);
- 4.8. xxx Binti xxx (Tergugat III);
- 4.9. xxx Binti xxx (Tergugat IV);
- 4.10. xxx Bin xxx (Tergugat V);
- 4.11. xxx Bin xxx (Tergugat VI);
- 4.12. xxx (Tergugat VII)

Anak Kandung dari Almarhum xxx bin H. xxx sebagai berikut :



4.13. xxx (Tergugat IIII);

4.14. xxx (Tergugat IX);

4.15. xxx (Tergugat X)

5. Menetapkan objek sengketa/ harta warisan Almarhum H. xxx bin xxx (Pewaris) berupa :

5.1 .Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri bangunan dua lantai, yang terletak di Jalan A. P. Pettarani No.14, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan Luas \pm 248 m². Persil 4 D.I, Kohir 316.C. adalah Benar merupakan bagian warisan untuk Tergugat I *Incassu* xxx xxx. Berdasarkan Akte Hibah Nomor : 404/ PH/ KMB/ VII/ 1997 Tanggal 28 Juni 1997 dan Surat Keterangan Nomor : 114/03.012/ PTD/ XI/ 2013 Tentang Pengesahan Kepemilikan dan Penguasaan tanah oleh Kepala Kelurahan Pettuadae atas nama A. ZULKIFLI RISWAN AKBAR, S. STP Tanggal 20 November 2013 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah xxx;

Sebelah Timur : Jalan Raya ;

Sebelah Selatan : Tanah xxx ;

Sebelah Barat : Jalanan ;



5.2 . Bangunan Rumah batu 3 (tiga) tingkat yang terletak di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sungai ;

Sebelah Timur : Tanah/ Rumah xxx

Sebelah Selatan : Tanah/ Rumah xxx

Sebelah Barat : Jalan Raya ;



Adalah harta warisan yang belum terbagi dan harus dibagi kepada semua Ahli waris berdasarkan Hukum waris islam dan berdasarkan ketentuan perundang- undangan yang berlaku ;

6. Menyatakan bahwa objek sengketa/ harta warisan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) tersebut diatas, harus dibagi baik secara



natura maupun secara paksa (*Eksekusi/ Lelang*) dan hasilnya dibagi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Maros atas objek sengketa tersebut.
8. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum ;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa meskipun Tergugat II, III, IV, V, VI, dan Tergugat VII tidak mengajukan jawaban karena tidak datang menghadap dimuka sidang pada tahap jawaban akan tetapi atas replik Penggugat tersebut Tergugat II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII memberikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ❖ Bahwa sebelum gugatan perkara *a quo* dilayangkan, telah ada sengketa antara Tergugat II s/d Tergugat VII dengan Tergugat I, sengketa mana merupakan sengketa kepemilikan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. A. P. Petta Rani No. 14 Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kabupaten Maros dengan luas +261 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara :xxx;

Sebelah Timur : Jalan Raya;

Sebelah Selatan : Tanah xxx;

Sebelah Barat : Jalanan;

(yang mana merupakan objek dalam gugatan Penggugat perkara *a quo*) Sengketa mana telah diperiksa, diadili oleh Pengadilan Negeri Maros pada register perkara Nomor: 45/PDT.G/2021/PN.Mrs, dan diputus pada tanggal 8 Februari 2022, dengan Amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 24 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
 3. Menyatakan sah secara hukum atas sebidang tanah dan bangunan seluas 261 m2 dengan Nomor Kohir 298 CI Persil 4 DI/L.Kassi, yang terletak di Jalan Raya Kassi, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Maros Baru(Dahulu), sekarang berubah namanya menjadi Jl.A.P.Petta Rani No. 14 Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kabu.Maros dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dahulu berbatasan dengan H. Muh Tahir sekarang berbatasan dengan xxx;
 - Timur berbatasan dengan jalan;
 - Selatan dahulu berbatasan dengan Kadir Parewe sekarang dengan xxx;
 - Barat berbatasan dengan jalan;Adalah harta peninggalan dari (alm) IR. xxx MACHMUD.
 4. Menyatakan bahwa sebidang tanah dan bangunan tercatat atas nama IR. xxx MACHMUD adalah milik Para Penggugat selaku ahli waris sah dari (Alm) IR. xxx dengan segala akibat hukumnya;
 5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa secara sukarela kepada para Penggugat;
 6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.1.760.000.000,-(satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- ❖ Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros tertanggal 22 Februari 2022 dimaksud, Tergugat I (dalam Perkara *a quo*) sebagai pihak yang dikalahkan mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Negeri Makassar dengan register perkara Nomor:

Hal. 25 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



174/PDT/2022/PT.MKS, yang telah diperiksa dan diputus pada tanggal 16 Agustus 2022, yang menguatkan Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Maros yang memenangkan Tergugat II s/d Tergugat VII, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 45/PDT.G/2021/PN.Mrs tanggal 8 Februari 2022, yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan yang selengkapny sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah secara hukum atas sebidang tanah dan bangunan seluas 261 m2 dengan Nomor Kohir 298 CI Persil 4 DI/L.Kassi, yang terletak di Jalan Raya Kassi, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Maros Baru (Dahulu), sekarang berubah namanya menjadi Jl. A. P. Pettarani No. 14 Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dahulu berbatasan dengan H. Muh Tahir sekarang berbatasan dengan xxx;
 - Timur berbatasan dengan jalan;
 - Selatan dahulu berbatasan dengan Kadir Parewe sekarang dengan xxx;
 - Barat berbatasan dengan jalan;Adalah harta peninggalan dari (alm) IR. xxx MACHMUD.

Hal. 26 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



4. Menyatakan bahwa sebidang tanah dan bangunan tercatat atas nama Ir. xxx MACHMUD adalah milik Para Penggugat selaku ahli waris sah dari (Alm) Ir. xxx dengan segala akibat hukumnya;
 5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa secara sukarela kepada para Penggugat;
 6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.1.760.000.000,00(satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 8. Menghukum Para Pembanding dahulu Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- ❖ Bahwa kemudian, Tergugat I dalam perkara a quo terhadap putusan Banding Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros dalam hal memenangkan Tergugat II s/d Tergugat VII, mengajukan upaya hukum Kasasi, kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terregister dengan perkara Nomor: 1942 K/Pdt/2023 yang telah diperiksa, dan diputus pada tanggal 15 Agustus 2023, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: xxx xxx dan **Mardiah**, tersebut;
 2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- ❖ Bahwa selanjutnya, seolah masih belum juga puas dengan hasil putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara Nomor: 1942 K/Pdt/2023, Tergugat I mengajukan upaya hukum luar biasa (PK) terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan register perkara nomor:

Hal. 27 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



491 PK/Pdt/2024, yang telah diputus pada tanggal 25 Juni 2024 dan telah diberitahukan kepada Para Pihak tertanggal 13 Agustus 2024, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali I. xxx xxx, 2. Mardiah, tersebut;
 2. Menghukum Para Pemohonan Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- ❖ Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung pada Peninjauan Kembali (PK) Nomor: 491 PK/Pdt/2024 tanggal 25 Juni 2024 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1942 K/Pdt/2023 tanggal 25 Oktober 2023 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor: 174/PDT/2022/PT.MKS tanggal 16 Agustus 2022 Jo Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor: 45/PDT.G/2021/PN.Mrs tanggal 8 Februari 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde) yang memenangkan Tergugat II s/d Tergugat VII tersebut, telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 5 September 2024 sehingga aset tersebut saat ini telah menjadi milik yang sah dan dalam penguasaan fisik oleh Tergugat II s/d Tergugat VII.
 - ❖ Bahwa Fakta Hukum berupa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini, patut diasosiasikan sebagai bukti yang sempurna dan bernilai secara hukum, untuk menegaskan gugatan Penggugat *a quo*. Hal ini menjadi relevan untuk diuraikan pada penegasan Eksepsi Tergugat II s/d Tergugat VII (yang akan dibahas dan diuraikan pada poin berikutnya) untuk menjabarkan terlebih dahulu kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, tentang suatu sikap yang patut dikualifisir sebagai Iktikad Buruk Tergugat I yang telah dikalahkan oleh 4 (empat) putusan Pengadilan yang dari Tingkat Pertama, Tingkat Banding II (*Judex Factie*) dan Tingkat Kasasi serta Peninjauan Kembali (*Judex Juris*) menyatakan Tergugat II s/d

Hal. 28 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Tergugat VII sebagai pemilik yang sah selaku para ahli waris atas harta peninggalan (alm) Ir. xxx Machmud, suatu kualifisir iktikad buruk mana kemudian terlihat dari gugatan Penggugat *a quo* saat ini dilayangkan dan terregister dalam Pengadilan Agama Maros melalui Penggugat;

- ❖ Bahwa dengan tidak mengesampingkan kualifisir iktikad buruk ini, kemudian Tergugat berpandangan, mengingat salah satu objek sengketa dalam perkara *a quo* telah dinyatakan sebagai milik dari Tergugat II s/d Tergugat VII sebagai Para ahli waris atas harta peninggalan (alm) Ir. xxx Machmud oleh 4 (empat) Tingkat Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*), oleh karenanya patut diatribusikan gugatan Penggugat perkara *a quo* tidak lagi relevan dan harus dikesampingkan. Selain itu juga, terdapat fakta yang akan Tergugat II s/d Tergugat VII uraikan pada poin-poin tanggapan, kontra dan sanggahan perihal objek gugatan Penggugat *a quo* lainnya;

B. KUASA PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO MERUPAKAN KUASA TERGUGAT I DALAM PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI MAROS ANTARA TERGUGAT II S/D TERGUGAT VII DENGAN TERGUGAT I YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP;

- ❖ Bahwa bertalian erat dengan uraian fakta poin A yang telah Tergugat II s/d Tergugat VII uraikan diatas, Tergugat II s/d Tergugat VII hendak mengungkapkan kembali fakta-fakta yang mendukung kualifisir Tergugat II s/d Tergugat VII perihal Iktikad Buruk Tergugat I dan Penggugat dalam melayangkan gugatan perkara *a quo* kepada Tergugat II s/d Tergugat VII pada Pengadilan Agama Maros;
- ❖ Bahwa Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros, Tergugat II s/d Tergugat VII berpandangan akan adanya intensi yang tidak baik yang begitu kental pada Penggugat dan Tergugat I terkait pada gugatan perkara *a quo*, hal mana terlihat pada domisili hukum yang dipilih oleh Penggugat pada gugatan Perkara *a quo* yang diberikan pada kuasa hukumnya, yang juga merupakan kuasa hukum Tergugat I (Kuasa

Hal. 29 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Hukum Yang Sama) pada sengketa pada Pengadilan Negeri Maros antara Tergugat II s/d Tergugat VII dengan Tergugat I baik itu di Tingkat Pertama, Tingkat Banding II (*Judex Factie*) dan Tingkat Kasasi serta Peninjauan Kembali (*Judex Juris*);

- ❖ Meskipun pada dasarnya Penggugat memiliki hak sebebaskan untuk memilih domisili hukumnya, namun dengan pemilihan domisili hukum yang ditunjuk kepada kuasanya di gugatan perkara *a quo* yang juga merupakan kuasa hukum Tergugat I pada sengketa antara Tergugat II s/d Tergugat VII, sehingga menguatkan anggapan/kualifisir Tergugat II s/d Tergugat VII perihal iktidak buruk Tergugat I, **Penggugat dan kuasa hukumnya yang sarat akan *Conflict of Interest* (Konflik Kepentingan)**. Hal mana akan sangat merugikan serta mencoreng citra hukum apabila dengan sebuah asumsi dan bayangan ketika perkara *a quo* diputus dengan putusan yang bertentangan dengan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor: 491 PK/Pdt/2024 tanggal 25 Juni 2024 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1942 K/Pdt/2023 tanggal 25 Oktober 2023 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor: 174/PDT/2022/PT. MKS tanggal 16 Agustus 2022 Jo Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor: 45/PDT.G/2021/PN.Mrs tanggal 8 Februari 2022 (perkara dengan objek yang serupa);
- ❖ Bahwa oleh karenanya demi keadilan dan penegakan hukum Tergugat II s/d Tergugat VII memohon ridho kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar kiranya diberikan dan kebijaksanaan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dalam mempertimbangkan fakta dan Halaman 6 dari 21 hukum dalam perkara *a quo* serta memutus untuk tidak menerima gugatan Penggugat *a quo* atau menolak gugatan tersebut dengan Seadil-adilnya. AAMIIN YA RABBAL ALAMIN;

II. PENEGASAN EKSEPSI YANG TIMBUL DALAM GUGATAN A QUO

Bahwa fakta-fakta yang telah diungkapkan oleh Tergugat II s/d Tergugat VII tersebut di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam

Hal. 30 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Eksepsi Tergugat II s/d Tergugat VII ini. Hal mana Terhadap gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, Tergugat dalam Duplik ini menyajikan tangkisan-tangkisan atau penegasan akan eksepsi Tergugat II s/d Tergugat VII terkait pemenuhan formil/*fundamentum petendi* gugatan, dengan uraian alasan dan dasar sebagai berikut:

A. PENEGASAN TERKAIT GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG *ERROR IN PERSONA* Gugatan Penggugat perkara *a quo Error in Persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*

1. Bahwa sebagaimana dituangkan oleh M. Yahya Harahap, dalam Buku Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua, halaman 119, yang menyatakan: "*Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:*

- a. Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik Tergugat;
- b. Oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.

2. Bahwa jika dicermati terkait Pihak-Pihak yang ditarik oleh Penggugat dalam gugatan Perkara *a quo* sebagai Tergugat, yakni: xxx xxx bin H. xxx, selaku Tergugat I, xxx binti xxx, selaku Tergugat II, xxx binti xxx, selaku Tergugat III, xxx binti xxx, selaku Tergugat IV, H. Muh. Rais, HM bin xxx, selaku Tergugat V, xxx bin xxx, selaku Tergugat VI, Radina Adina Ramlan binti xxx, selaku Tergugat VII, xxx Mahendra bin xxx, selaku Tergugat VIII, xxx binti xxx, selaku Tergugat IX, Khaidir bin xxx, selaku Tergugat X, hal mana dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat *a quo* pada poin 2 halaman 3, yang menyatakan:

"2. Bahwa H. xxx bin. H xxx (Almarhum), semasa hidupnya telah menikah dengan xxx (Almarhumah), Dan atas pernikahan tersebut, dikarunia (Enam) orang yang bernama;

Hal. 31 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



- 1) xxx bin H. xxx (Almarhum)
- 2) xxx
- 3) xxx bin H. xxx
- 4) xxx bin H. xxx
- 5) xxx bin H. xxx
- 6) xxx bin H. xxx (Almarhum)”

Sehingga membuktikan perihal adanya kekurangan pihak yang nyata dalam hal ini, dimana dalam gugagatan Penggugat *a quo* tidak ada nama-nama ahli waris sebagaimana yang didalilkan dan dijabarkan Penggugat atas nama H. Muh. Nur bin H. xxx dan xxx bin H. xxx baik sebagai Pihak Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat;

3. Bahwa dari fakta dan uraian atas eksepsi *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* ini, menjadi penting dan nyata, karena gugatan Penggugat *a quo* sebagaimana didalilkannya merupakan gugatan kewarisan, sehingga perlu untuk didudukkan bersama seluruh ahli waris sebagaimana yang telah diuraikan baik sebagai pihak Penggugat ataupun Tergugat. Karena jika ditelisik lebih lanjut, Penggugat dalam gugatan *a quo* menarik Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII karena didalilkan dalam gugatan *a quo* menguasai objek harta waris, kemudian, Penggugat menarik Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X tanpa musabab lainnya selain daripada ketiganya merupakan ahli waris dari xxx bin H. xxx (Almarhum), Namun terhadap xxx bin H. xxx dan xxx bin H. xxx Penggugat tidak menjabarkan secara pasti kedudukan keduanya mengapa tidak dijadikan atau ditarik sebagai pihak, baik diikutkan sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat. Sehingga menjadi kontradiktif dan kontraproduktif dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* karena pemenuhan terhadap masih adanya pihak yang perlu didudukkan sebagai Penggugat ataupun Tergugat (*Plurium Litis Consortium*) sebagai syarat formil gugatan tidak terpenuhi;

Hal. 32 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



4. Bahwa oleh karenanya sangatlah wajar secara hukum apabila Tergugat II s/d Tergugat VII memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena *error in persona*;

B. EXCEPTIO LITIS PENDENTIS/ SENGKETA YANG DIAJUKAN PENGGUGAT, SAMA DENGAN PERKARA YANG SEDANG DIPERIKSA OLEH PENGADILAN.

5. Bahwa telah menjadi fakta dan kenyataan yang tidak terbantahkan perihal salah satu objek yang menjadi gugatan Penggugat *a quo* merupakan objek sengketa dalam perkara pada Pengadilan Negeri Maros Nomor: 45/PDT.G/2021/PN.Mrs, yang telah diputus tanggal 8 Februari 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor: 174/PDT/2022/PT.MKS tanggal 16 Agustus 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1942 K/Pdt/2023 tanggal 25 Oktober 2023 Jo. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor: 491 PK/Pdt/2024 tanggal 25 Juni 2024. Suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilayangkan oleh Tergugat II s/d Tergugat VII terhadap Tergugat I (dalam perkara *a quo*), terkait sengketa kepemilikan objek berupa:

Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl.A.P.Petta Rani No. 14 Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kabu.Maros dengan luas +261 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : xxx;

Sebelah Timur: Jalan Raya;

Sebelah Selatan : Tanah xxx;

Sebelah Barat : Jalanan;

6. Bahwa terhadap seluruh putusan perkara pada Pengadilan Negeri Maros yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dimaksud diatas, seluruhnya menguatkan putusan tingkat pertama (*Judex Factie*) Pengadilan Negeri Maros dengan pertimbangan dan amar putusan pada pokoknya menyatakan objek berupa:

Hal. 33 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl.A.P.Petta Rani No. 14 Kel.Pettuadae, Kec.Turikale, Kabu.Maros dengan luas +261 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : xxx;

Sebelah Timur: Jalan Raya;

Sebelah Selatan : Tanah xxx;

Sebelah Barat : Jalanan;

Milik xxx bin H. xxx (Almarhum) ayah dari Tergugat II s/d Tergugat VII (dalam perkara a quo)

7. Bahwa kemudian, dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dimaksud diatas, dikaitkan pada gugatan Penggugat a quo menimbulkan larangan terkait *exceptio litis pendentis*;
8. Bahwa pada pokoknya *exceptio litis pendentis* berisi tentang larangan untuk mengajukan gugatan yang sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, termasuk apabila perkara tersebut masih dalam tingkat banding atau kasasi, secara logis dan rasional memiliki tujuan agar tidak terdapat 2 (dua) putusan yang kontradiksi antara satu dengan lainnya, yang dapat berdampak butuk pada kepastian dalam penerapan dan penegakan hukum;
9. Bahwa perihal *exceptio litis pendentis* dimaksud, diterangkan oleh M. Yahya Harahap dalam buku Hukuma Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua, Halaman 530, yang menyatakan: “Sengketa yang digugat Penggugat, sama dengan perkara yang diperiksa Pengadilan. Disebut juga eksepsi sub-judice yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung (*aanhangig*) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (*under judicial consideration*).”
10. Bahwa kemudian, Tergugat II s/d Tergugat VII berpandangan untuk mengkuafikasi apakah suatu gugatan tidak melanggar larangan sebagaimana terdapat dalam *exceptio litis pendentis* tersebut di atas,

Hal. 34 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



maka yang harus dicermati adalah selain daripada apakah pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut sama, tetapi yang lebih menentukan adalah apakah pokok perkara yang terdapat dalam masing-masing gugatan tersebut juga sama? sehingga kesamaan pokok perkara tersebut ditinjau dari sisi objek permasalahannya bukan hanya dari subjeknya. Hal ini semata-mata untuk menghindari adanya upaya dari Penggugat yang hanya sekedar mengganti subjek gugatannya saja, padahal objek gugatan atau pokok permasalahannya ternyata sama dengan yang sedang berjalan di perkara lain; Halaman 10 dari 21 11. *In casu*, secara terang dan jelas jika dicermati antara gugatan perkara *a quo* dengan perkara Pengadilan Negeri Maros Nomor: 45/PDT.G/2021/PN.Mrs, yang telah diputus tanggal 8 Februari 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor: 174/PDT/2022/PT.MKS tanggal 16 Agustus 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1942 K/Pdt/2023 tanggal 25 Oktober 2023 Jo. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor: 491 PK/Pdt/2024 tanggal 25 Juni 2024, hal mana merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) memiliki kesamaan terhadap objek sengketa, Penggugat hanya menambahkan satu objek sengketa lainnya yang merupakan milik dari Tergugat II s/d Tergugat VII (sebagai ahli waris dari xxx bin H. xxx (Almarhum) tanpa alasan dan dasar yang jelas yang lagi-lagi disertai intensi yang buruk karena menutup-nutupi fakta yang sebenarnya terjadi. Sehingga pada hakekatnya dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dimaksud, gugatan Penggugat *a quo* menjadi gugatan yang tidak lagi relevan baik secara formil gugatan maupun dihubungkan subjek atau pokok gugatan kewarisan sebagaimana yang didalilkannya dalam gugatan *a quo*;

12. Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian Tergugat II s/d Tergugat VII diatas, yang merupakan konstatir Tergugat II s/d Tergugat VII atas fakta-fakta yang terjadi terhadap gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat II s/d Tergugat VII mengkonklusikan bahwasannya gugatan Penggugat

Hal. 35 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



perkara *a quo* telah melanggar larangan *exceptio litis pendentis*, sehingga sah dan patut secara hukum apabila Tergugat II s/d Tergugat VII, Memohonkan agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* memberikan pertimbangan hukum (*ratio dendi*) dengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*);

C. PENEKASAN PERIHAL EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL / GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

8. Bahwa selanjutnya, jikapun Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* memilih menegasikan eksepsi sebagaimana yang diuraikan oleh Tergugat II s/d Tergugat VII pada Poin A dan B sebagaimana diuraikan diatas, Tergugat II s/d Tergugat VII dengan ini mengajukan *exceptio obscuur libel* karena setelah dianasir dengan cermat, gugatan Penggugat *a quo* patut diatribusikan telah memenuhi kualifikasi gugatan yang kabur/tidak jelas;

9. Bahwa mengutip terkait *exceptio obscuur libel /* gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dari M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Edisi Kedua, halaman 515, yang menyebutkan:

"a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan

Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.

Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan fakta (fetlijke grond).

*Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bapaalde conclusie)."*Halaman 11 dari 21 **Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel) Karena fundamentum Petendi Penggugat dengan Fakta Hukum Tidak Jelas.**

10. Bahwa setelah dicermati gugatan Penggugat perkara *a quo* tidak memenuhi *fundamentum petendi* dalam hal pemenuhan gugatan yang jelas dan tidak kabur, hal mana dalam dalil dalil gugatan Penggugat *a quo* tidak dengan jelas menerangkan maupun menjelaskan uraian

Hal. 36 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



fakta yang menimbulkan haknya untuk melakukan gugatan kewarisan, lebih lanjut ketidak jelasan tersebut bahkan mengarah pada dalil uraian yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terjadi serta cenderung meniadakan suatu fakta hukum yang sebenarnya telah terjadi diantara para ahli waris pada medio lalu;

11. Bahwa kemudian, dalil-dalil dalam gugatan Penggugat *a quo* yang tidak dengan jelas dan keliru dalam menerangkan maupun menjelaskan uraian fakta hukum terkait hak warisnya, terlihat nyata dan jelas pada poin-poin yang Tergugat II s/d Tergugat VII kutip kembali sebagai berikut:

“7. Bahwa orang tua kandung dari Penggugat yakni H. xxx bin xxx (Almarhum), telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2004 dan Hj . Mas’at (Almarhumah) meninggal dunia pada tahun 2009;”

“8. Bahwa Almarhum H. H. xxx bin xxx dan Almarhumah xxx selain meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan harta warisan berupa:

“8.1. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Jalan AP. Pettarani No. 14, Kel. Pettuade, Kec. Turikale, Kab. Maros, dengan No. Kohir 298.01, Persil 4 D1/Lk. Kassi dengan luas +261 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah xxx;

Sebelah Timur: Jalan Raya;

Sebelah Selatan : Tanah xxx;

Sebelah Barat : Jalan;

Yang mana saat ini, dikuasai oleh xxx bin H. xxx (Tergugat I)”

“8.2. Bangunan Rumah Batu 3 (tiga) tingkat yang terletak di Jalan Jend. Sudirman, Pettuadae, Kec. Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sungai;

Sebelah Timur: Tanah/Rumah xxx;

Sebelah Selatan : Tanah/Rumah xxx;

Sebelah Barat : Jalan Raya;

Hal. 37 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Yang mana saat ini, dikuasai oleh xxx dan Saudara saudaranya (Tergugat II s/d Tergugat VII)”

“9. Bahwa terhadap objek Sengketa/ harta warisan tersebut diatas, sejak meninggalnya H. xxx bin xxx pada Tahun 2004, harta tersebut belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya yaitu Penggugat dan Para Tergugat;”

“10. Bahwa oleh karena objek sengketa/harta warisan diatas, adalah harta warisan peninggalan H. xxx bin xxx yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat maka secara hukum haruslah Para Halaman 12 dari 21 Tergugat dihukum untuk membagi harta warisan secara natura atau secara paksa (Eksekusi) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;”

11. Bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* terlihat dengan jelas bahwasanya Penggugat hanya menguraikan (i) Waktu pewaris meninggal dunia, (ii) Menyatakan bahwa 2 (dua) objek tersebut merupakan harta warisan yang belum dibagi kepada Para ahli waris, (ii) Hanya menerangkan terkait letak objek dan penguasaan objek sengketa;

12. Bahwa selain daripada itu yang lebih parahnya lagi, Penggugat tidak menguraikan fakta fakta hukum yang terjadi secara tepat serta seolah hendak menutup-nutupi maupun menegasikan suatu fakta hukum yang telah terjadi pada medio lalu diantara para ahli waris atau antara Penggugat dengan Para Tergugat, hal mana fakta-fakta hukum yang benar dan nyata-nyata terjadi dimaksud, Tergugat II s/d Tergugat VII ungkapkan sebagai berikut:

12.1. FAKTA HUKUM: Bahwa H. xxx bin xxx secara nyata-nyata meninggal pada Tahun 2001, tepatnya pada tanggal 25 Februari 2001, bukan pada tahun 2004 sebagaimana dalil gugatan Penggugat *a quo*, sehingga dalil Penggugat dimaksud mengandung ketidakcermatan dan kekeliruan yang jelas.

Hal. 38 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



12.2. FAKTA HUKUM: Bahwa setelah meninggalnya H. xxx bin xxx pada tahun 2001, Penggugat beserta para ahli warisnya ketika itu, yakni: Hj. Caya, xxx bin H. xxx (Almarhum), Muhammad Nur bin H. xxx, xxx bin H. xxx, H. Abd.. Mannan bin H. xxx, H. Marwnsyah bin H. xxx (Almarhum) secara bersama-sama menandatangani Surat Keterangan Warisan, tertanggal 1 Desember 2001 yang diterbitkan oleh Kepala Kecamatan Turikale, serta atas dasar hal tersebut melakukan pembagian harta warisan.

12.3. FAKTA HUKUM: Bahwa pada Tahun 2002, Penggugat bersama-sama dengan Hj. Caya, xxx bin H. xxx (Almarhum), Muhammad Nu bin H. xxx, xxx bin H. xxx, H. Abd. Mannan bin H. xxx, xxx bin H. xxx (Almarhum) telah menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama Tahun 2002 (yang akan Tergugat sampaikan dalam pembuktian), Hal mana didalam Akta Pembagian Hak Bersama tersebut Penggugat dan Para Ahli Waris melepaskan hak bersamanya atas Sebidang tanah dan bangunan di Jalan Jend. Sudirman, Pettuadae, Kec. Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sungai;

Sebelah Timur: Tanah/Rumah xxx;

Sebelah Selatan : Tanah/Rumah xxx;

Sebelah Barat : Jalan Raya;

Menjadi hak pemegang tunggal/milik xxx bin H. xxx (Almarhum).

Sehingga kemudian, sebagaimana uraian dalil Penggugat dalam gugatan a quo yang menyatakan atas 2 (dua) objek bidang tanah dan bangunan dimaksud 'belum pernah' dilakukan pembagian warisan keliru dan terbantahkan berdasarkan uraian fakta hukum dimaksud. Halaman 13 dari 21

13. Bahwa selain dan selebihnya, jika dicermati perihal fakta-fakta yang Tergugat II s/d Tergugat VII uraikan sejak awal Duplik baik pada penegasan eksepsi dan pokok perkara ini yang telah diungkapkan

Hal. 39 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



dengan tegas dan jelas serta tak ada satupun yang ditutuptutupi maupun dinegasikan, telah terang dan sangat jelas fakta-fakta tersebut membuktikan dan menunjukkan ketidakjelasan/kabur (*obscuur libel*) gugatan Penggugat *a quo*, sehingga Tergugat II s/d Tergugat VII berpandangan bahwasannya patut dan sah secara hukum gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*) oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

D. PENEKASAN TERKAIT EXCEPTIO PREMPTORIA/GUGATAN TIDAK LAGI DAPAT DIPERKARAKAN Permasalahan Yang Digugat Oleh Penggugat Dalam Gugatan A Quo Tidak Dapat Diperkarakan Karena Adanya Putusan Perkara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) Dan Telah Adanya Akta Pembagian Hak Bersama Yang Telah Ditandatangani Oleh Penggugat Berserta Ahli Waris Lainnya.

15. Bahwa bertalian erat dengan uraian fakta-fakta hukum yang telah Tergugat II s/d Tergugat VII ungkapkan, Tergugat II s/d Tergugat VII berpandangan seyogyanya dan sepatutnya permasalahan yang digugat atau disengketakan Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan sengketa yang tidak lagi dapat diperkarakan;
16. Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat *a quo* disematkan sebagai gugatan kewarisan terhadap 2 (dua) objek tanah dan bangunan (objek sengketa), yang mana kemudian terhadap objek-objek sengketa dalam gugatan Penggugat *a quo* telah terdapat: (i) Putusan Perkara Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan (ii) Fakta Hukum perihal Pembagian Hak Bersama yang turut ditandatangani oleh Penggugat dan Ahli Waris H. xxx bin xxx (Almarhum) pada tahun 2002.
17. Bahwa lebih lanjut, untuk mempertegas dan memperjelas dalil Tergugat II s/d Tergugat VII tentang tidak lagi dapat disengketakannya

Hal. 40 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



permasalahan dalam gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat II s/d Tergugat VII menerangkan 2 (dua) poin dimaksud sebagai berikut:

- i. **Terhadap Objek sengketa kewarisan pertama** pada gugatan Penggugat *a quo* berupa Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Jalan AP. Pettarani No. 14, Kel. Pettuade, Kec. Turikale, Kab. Maros, dengan No. Kohir 298.01, Persil 4 D1/Lk. Kassi dengan luas +261 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah xxx;
 - Sebelah Timur: Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan : Tanah xxx;
 - Sebelah Barat : Jalan;Telah terdapat sengketa antara Tergugat II s/d Tergugat VII dengan Tergugat I, terkait kepemilikan objek dimaksud, dimana telah terregister pada Pengadilan Negeri Maros pada Nomor Perkara: 45/PDT.G/2021/PN.Mrs, yang telah diputus tanggal 8 Februari 2022, yang pada amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros perkara tersebut pada pokoknya memenangkan Tergugat II s/d Halaman Tergugat VII sebagai ahli waris atas pemilik yang sah yaitu **MANSYUR bin H. xxx (Almarhum)**, putusan mana kemudian dikuatkan oleh *Judes Factie* pada tingkat Pengadilan Tinggi Makasar Nomor: 174/PDT/2022/PT.MKS tanggal 16 Agustus 2022 Jo. *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1942 K/Pdt/2023 tanggal 25 Oktober 2023 serta Putusan pada upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) Nomor: 491 PK/Pdt/2024 tanggal 25 Juni 2024. Sehingga atas Keseluruhan putusan pada 4 (empat) tingkat Pengadilan tersebut, terhadap objek kesatu yang didalilkan Penggugat dalam gugatan *a quo* telah terbantahkan bahwasannya, bukan merupakan objek kewarisan yang dapat dibagi baik secara natura maupun secara paksa terhadap Penggugat dan ahli waris lainnya yang disebutkan dalam dalil gugatannya, melainkan telah

Hal. 41 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



menjadi hak warisan Tergugat II s/d Tergugat VII atas harta milik **MANSYUR bin H. xxx (Almarhum)**.

ii. Terhadap objek sengketa warisan yang kedua, pada gugatan Penggugat *a quo* berupa Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Jalan Jend. Sudirman, Pettuadae, Kec. Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sungai;

Sebelah Timur: Tanah/Rumah xxx;

Sebelah Selatan : Tanah/Rumah xxx;

Sebelah Barat : Jalan Raya;

Telah terdapat Fakta Hukum berupa pembagian hak bersama oleh Penggugat dan Ahli Waris H. xxx bin xxx lainnya, berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Tahun 200. Hal mana didalam Akta Pembagian Hak Bersama tersebut Penggugat dan Para Ahli Waris melepaskan hak bersamanya atas Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud diatas Menjadi hak pemegang tunggal/milik xxx bin H. xxx (Almarhum); Sehingga bukan merupakan objek warisan yang dapat dibagi baik secara natura maupun secara paksa terhadap Penggugat dan ahli waris lainnya yang disebutkan dalam dalil gugatannya, melainkan telah menjadi hak warisan Tergugat II s/d Tergugat VII atas harta milik **MANSYUR bin H. xxx (Almarhum)**.

18. Bahwa telah nyata dan jelas dalil penegasan eksepsi Tergugat II s/d Tergugat VII akan *exceptio preemptoria* atau sengketa maupun permasalahan yang digugat oleh Penggugat tidak lagi dapat disengketakan karena telah adanya Putusan Perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) dan Telah adanya Pembagian Hak Bersama berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama antara Penggugat dengan Ahli Waris lainnya yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Hal. 42 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



19. Oleh karenanya, demi terciptanya harmonisasi kepastian dalam penerapan dan penegakan hukum yang berbasis pada keadilan, Tergugat II s/d Tergugat VII memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menegaskan atau tidak mempertimbangkan gugatan Penggugat perkara *a quo* karena *Exceptio Litis Pendentis* atau objek gugatan perkara *a quo* merupakan objek sengketa yang telah diputus berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewidsje*), atau karena kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) akibat *Fundamentum Petendi* yang tidak jelas juga karena gugatan yang tidak lagi dapat diperkarakan (*exceptio premtoria*).

III. DALAM POKOK PERKARA

URAIAN TANGGAPAN/KONTRA DAN SANGGAHAN SERTA URAIAN FAKTA-FAKTA SEBAGAI DASAR DALAM DUPLIK TERGUGAT II s/d TERGUGAT VII ATAS GUGATAN PENGGUGAT A QUO DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat II s/d Tergugat VII dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat kecuali yang nyata-nyata diakui oleh Tergugat II s/d Tergugat VII;
2. Bahwa dalil-dalil Tergugat II s/d Tergugat VII dalam penegasan eksepsi diatas yang telah diuraikan turut menjadi dalil Tergugat II s/d Tergugat VII dalam tanggapan dan sanggahan Tergugat II s/d Tergugat VII dalam Pokok Perkara gugatan serta duplik Penggugat yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa Tergugat II s/d Tergugat VII menolak dengan tegas, dalil replik Penggugat pada poin 2 halaman 2 yang menyatakan: "*Bahwa benar dan berdasarkan Hukum, Penggugat dan Tergugat I adalah anak kandung sekaligus salah satu Ahli Waris H. xxx bin xxx (Almarhum) dengan xxx (Almarhumah), yang telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2004 dan xxx (Almarhumah) meninggal dunia pada tahun 2009 serta*

Hal. 43 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



meninggalkan Ahli Waris dan juga meninggalkan harta warisan yang belum pernah dibagi secara sah berdasarkan hukum.”

Tanggapan Tergugat II s/d Tergugat VII:

Bahwa dalil Penggugat dimaksud mengandung ketidakcermatan dan kekeliruan yang jelas dapat dikualifisir mengandung ketidakjelasan fakta (*fetlijke grond*) yang mengakibatkan gugatan Penggugat *a quo obscur libel*, hal mana H. xxx bin xxx secara nyata nya meninggal pada tahun 2001, Tepatnya pada tanggal 25 Februari 2021, bukan pada tahun 2004;

4. Bahwa Tergugat II s/d Tergugat VII sangat menolak dan berkeberatan dengan dalil gugatan Penggugat pada poin 3, halaman 3. Hal mana dalil Penggugat *a quo* ialah dalil yang mengada-ada dan tidak jelas serta tidak berdasarkan fakta hukum yang nyata-nyata terjadi;
5. Bahwa setelah H. xxx bin xxx (Almarhum) meninggal pada tahun 2001, yang kemudian setelah meninggalnya H. xxx bin xxx, Para Ahli Waris membuat Surat Keterangan Warisan Tahun 2001 (Yang akan ditunjukkan oleh Tergugat II s/d Tergugat VII dalam pembuktian, guna membantah dalil-dalil Penggugat), hal mana Tergugat berpandangan dalil Penggugat pada dalil replik *a quo* ialah uraian yang sesat, karen tidak pernah ada pembagian atas nama H. I. Machmud Wanebo, yang ada adalah atas nama H. Abd. Manan bin H. xxx;
6. Bahwa selain itu, keterangan ini berbanding terbalik dengan keterangan-keterangan Tergugat I pada fakta persidangan di Pengadilan Negeri Maros, yang mana secara terang dan Halaman 15 dari 21 Halaman 16 dari 21 gamblang Tergugat I menyampaikan pembagian kepada xxx bin xxx (Orangtua dari Tergugat II s/d Tergugat VII) hanya satu bidang, yaitu: Bangunan Rumah Batu 3 (tiga) tingkat yang terletak di Jalan Jend. Sudirman, Pettuadae, Kec. Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Sungai;
Sebelah Timur: Tanah/Rumah xxx;

Hal. 44 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Sebelah Selatan : Tanah/Rumah xxx;

Sebelah Barat : Jalan Raya;

Yang mana saat ini, dikuasai oleh xxx dan Saudara-saudaranya (Tergugat II s/d Tergugat VII)" Pembagian sebagaimana dimaksud pada Replik *a quo* tidaklah tepat, karena faktanya xxx bin xxx tidak pernah mendapatkan pembagian sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam dupliknya;

7. Bahwa selain daripada pengakuan Tergugat I dan Penggugat perihal adanya sengketa terhadap salah satu objek perkara dalam gugatan *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat II s/d Tergugat VII menolak dalil Replik Penggugat pada poin 4 halaman 3 dimaksud, dan hendak menegaskan kembali hal-hal yang perlu untuk diungkap dalam persidangan perkara *a quo*, hal mana Bahwa lebih jelasnya, sebagaimana yang telah Tergugat II s/d Tergugat VII uraikan diatas, terhadap kedua objek yang disengketakan oleh Penggugat sebagai suatu sengketa kewarisan telah nyata-nyata tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai objek kewarisan, hal ini diakibatkan oleh fakta (*fetlijke grond*) yang timbul, sebagai berikut:

- Pada tahun 2021 lalu terdapat sengketa antara Tergugat II s/d Tergugat VII (Para Penggugat) dengan Tergugat I (Tergugat) terkait kepemilikan objek tanah dan bangunan yang juga merupakan objek sengketa dalam gugatan perkara *a quo*, sebagai berikut:

Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Jalan AP. Pettarani No. 14, Kel. Pettuade, Kec. Turikale, Kab. Maros, dengan No. Kohir 298.01, Persil 4 D1/Lk. Kassi dengan luas +261 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah xxx;

Sebelah Timur: Jalan Raya;

Sebelah Selatan : Tanah xxx;

Sebelah Barat : Jalan;

Hal. 45 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



8. Bahwa kemudian sengketa/perkara tersebut telah terregister pada Pengadilan Negeri Maros pada Nomor Perkara: 45/PDT.G/2021/PN.Mrs, dan telah diputus tanggal 8 Februari 2022, yang pada pertimbangan dan amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros memenangkan Tergugat II s/d Tergugat VII (sebagai Para Penggugat dalam perkara 45/PDT.G/2021/PN.Mr) dengan menyatakan objek dimaksud milik Mansyur bin H. xxx (Almarhum), putusan mana kemudian dikuatkan oleh Judex Factie pada tingkat Pengadilan Tinggi Makasar Nomor: 174/PDT/2022/PT.MKS tanggal 16 Agustus 2022 Jo. Judex Juris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1942 K/Pdt/2023 tanggal 25 Oktober 2023 Halaman 17 dari 21 serta Putusan pada upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) Nomor: 491 PK/Pdt/2024 tanggal 25 Juni 2024. Sehingga atas pertimbangan dan putusan sebagai suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewidsje) dikaitkan dengan gugatan Penggugat a quo yang mendalilkan objek dimaksud sebagai objek kewarisan yang harus dibagi kepada ahli waris, tidak lagi relevan dan Tidak menjadi suatu alasan hukum yang kuat apabila terhadap putusan dimaksud, Penggugat dan Tergugat I melayangkan gugatan perkara a quo jika bertitikpusat pada alasan Tergugat I hanya menadapatkan bagian kewarisan yang lebih sedikit. Sungguh dalil Penggugat dan Tergugat I dimaksu adalah dalil yang tidak lebih dari kesesatan serta mengada-ada;
9. Bahwa Tergugat II s/d Tergugat VII sangat menolak dan berkeberatan dengan dalil gugatan Penggugat dan hendak menanggapi dalil duplik Penggugat pada poin 5 s/d 11 halaman 4 dan 5, yang pada pokoknya merupakan penegasan-penegasan terhadap seluruh dalil gugatan Penggugat a quo terkait kedua objek dalam gugatan a quo merupakan objek yang harus dibagi berdasarkan hukum kewarisan islam terhadap para pihak dalam gugatan Perkara a quo.

Tanggapan Tergugat II s/d Tergugat VII:

Hal. 46 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Bahwa dalil-dalil duplik Penggugat *a quo* merupakan dalil yang sesat karena tidak didasarkan pada suatu peristiwa hukum yang menjadi fakta (*fetlijke grond*), fakta mana sesungguhnya telah menggugurkan kedudukan Penggugat sebagai pihak yang berhak untuk menyengketakan persoalan kewarisan terhadap 2 (dua) objek yang ditunjuk dan diklaimnya sebagai harta warisan H. xxx bin xxx (Almarhum);

Bahwa Tergugat II s/d Tergugat VII berpandangan, untuk menentukan suatu kewarisan atau pembagian atas harta warisan baik secara umum maupun yang diatur dalam Ketentuan Hukum Islam, perlu untuk diperiksa dengan cermati terkait Subject atau Pihak-pihak yang berhak untuk mewaris dan Object atau harta pewaris yang patut untuk dibagikan kepada ahli waris. Hal mana keduanya merupakan *causalitas* yang bertalian erat satu dengan lainnya, tidak dapat dipisahkan dan berdiri sendiri. *In Casu*, Tergugat II s/d Tergugat VII mengkonklusikannya sebagai berikut:

- **Secara subject**, jika dilihat dari garis keturunan xxx bin xxx (Almarhum), Penggugat memanglah pihak yang berhak sebagai ahli waris. Atas seluruh harta dari xxx bin xxx (Almarhum). Meskipun demikian secara *mutatis mutandis* perlu dilihat terhadap Penggugat sebagai subject yang berhak tersebut, bagian harta warisan mana yang dapat dibagikan pula kepadanya, apakah telah ada pembagian hak warisan diatas objek yang disengketakan atau apakah telah ada suatu ketetapan atau putusan yang menyatakan bahwa objek dimaksud merupakan suatu harta pewaris yang dapat dibagikan sebagai warisan.
- **Secara object**, telah nyata-nyata dan jelas Penggugat bukanlah lagi subject yang miliki hak untuk mendapatkan bagian atas 2 (dua) objek warisan yang digugatnya. Hal mana terhadap 1 (satu) objek gugatannya telah terdapat pembagian hak warisan dan terhadap objek lainnya telah adanya suatu ketetapan atau putusan yang menyatakan Halaman 18 dari 21 bahwa objek dimaksud bukan merupakan suatu harta pewaris yang

Hal. 47 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



dapat dibagikan sebagai warisan. Bahwa lebih jelasnya, sebagaimana yang telah Tergugat II s/d Tergugat VII uraikan diatas, terhadap kedua objek yang disengketakan oleh Penggugat sebagai suatu sengketa kewarisan telah nyata-nyata tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai objek kewarisan, hal ini diakibatkan oleh fakta (*fetlijke grond*) yang timbul, sebagai berikut:

- Pada tahun 2021 lalu terdapat sengketa antara Tergugat II s/d Tergugat VII (Para Penggugat) dengan Tergugat I (Tergugat) terkait kepemilikan objek tanah dan bangunan yang juga merupakan objek sengketa dalam gugatan perkara *a quo*, sebagai berikut:

Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Jalan AP. Pettarani No. 14, Kel. Pettuade, Kec. Turikale, Kab. Maros, dengan No. Kohir 298.01, Persil 4 D1/Lk. Kassi dengan luas +261 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah xxx;

Sebelah Timur: Jalan Raya;

Sebelah Selatan : Tanah xxx;

Sebelah Barat : Jalan;

Hal mana sengketa/perkara tersebut telah terregister pada Pengadilan Negeri Maros pada Nomor Perkara: 45/PDT.G/2021/PN.Mrs, dan telah diputus tanggal 8 Februari 2022, yang pada pertimbangan dan amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros memenangkan Tergugat II s/d Tergugat VII (sebagai Para Penggugat dalam perkara 45/PDT.G/2021/PN.Mr) dengan menyatakan objek dimaksud milik xxx bin H. xxx (**Almarhum**), putusan mana kemudian dikuatkan oleh *Judex Factie* pada tingkat Pengadilan Tinggi Makasar Nomor:174/PDT/2022/PT.MKS tanggal 16 Agustus 2022 Jo. *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1942 K/Pdt/2023 tanggal 25 Oktober 2023 serta Putusan pada upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) Nomor: 491 PK/Pdt/2024 tanggal 25 Juni 2024. Sehingga atas pertimbangan dan putusan sebagai suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Hal. 48 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



(*Inkracht van Gewidsje*) dikaitkan dengan gugatan Penggugat *a quo* yang mendalilkan objek dimaksud sebagai objek kewarisan yang harus dibagi kepada ahli waris, tidak lagi relevan;

- Pada Tahun 2002, diantara Penggugat dan ahli waris lainnya telah diadakan pembagian hak bersama, hal mana pembagian hak bersama dimaksud tertuang dalam Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Tahun 2002, yang pada pokoknya didalam Akta Pembagian Hak Bersama tersebut Penggugat dan Para Ahli Waris lainnya melepaskan hak bersamanya atas Sebidang tanah dan bangunan, berupa:

Sebidang tanah dan yang terletak di Jalan Jend. Sudirman, Pettuadae, Kec. Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sungai;

Sebelah Timur: Tanah/Rumah xxx;Halaman 19 dari 21

Sebelah Selatan : Tanah/Rumah xxx;

Sebelah Barat : Jalan Raya;

Menjadi hak pemegang tunggal/milik xxx bin H. xxx (Almarhum); Sehingga bukan merupakan objek kewarisan yang dapat dibagi baik secara natura maupun secara paksa terhadap Penggugat dan ahli waris lainnya yang disebutkan dalam dalil gugatannya, melainkan hanya menjadi hak kewarisan Tergugat II s/d Tergugat VII atas harta milik xxx bin H. xxx (Almarhum) sebagai pemegang tunggal/pemilik objek tersebut berdasarkan APhB dimaksud.

10. Bahwa kemudian, dalil-dalil Penggugat merupakan dalil yang irrelevant jika dikomparasi dengan fakta hukum yang terjadi terhadap objek kewarisan yang digugat oleh Penggugat dalam gugatan perkara *a quo*, fakta hukum mana berupa (i) *Putusan Pengadilan Negeri Maros pada Nomor Perkara: 45/PDT.G/2021/PN.Mrs, dan telah diputus tanggal 8 Februari 2022, yang mana kemudian dikuatkan oleh Judes Factie pada tingkat Pengadilan Tinggi Makasar Nomor: 174/PDT/2022/PT.MKS tanggal 16 Agustus 2022 Jo. Judex Juris Mahkamah Agung Republik*

Hal. 49 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Indonesia Nomor: 1942 K/Pdt/2023 tanggal 25 Oktober 2023 serta Putusan pada upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) Nomor: 491 PK/Pdt/2024 tanggal 25 Juni 2024, dan (ii) Pembagian hak bersama, yang tertuang dalam Akta Pembagian Hak Bersama Tahun 2002 (yang akan ditunjukkan oleh Tergugat dalam pembuktian). Sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* patutlah untuk ditolak dan/atau dikesampingkan;

PENEGASAN TERGUGAT II S/D TERGUGAT VII PERIHAL ASAS *ACTORI IN COMBIT PROBATIO*

11. Bahwa Tergugat II s/d Tergugat VII sangat berharap Penggugat dan Tergugat I memiliki bukti-bukti yang sah dan mengungkapkannya di hadapan persidangan, guna membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal mana sebagai pemenuhan asas maupun prinsip hukum *actori in combit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan).
12. Bahwa sebagaimana diketahui dalil gugatan Penggugat perkara *a quo* pada pokoknya menyatakan 2 (dua) objek gugatan dimaksud merupakan objek kewarisan yang harus dibagi kepada para ahli waris H. xxx bin xxx (Almarhum), bertolak dari dalil dimaksud Penggugat melalui kuasanya (yang dahulu merupakan kuasa Tergugat I dalam perkara pada Pengadilan Negeri Maros pada Nomor Perkara: 45/PDT.G/2021/PN.Mrs, dan telah diputus tanggal 8 Februari 2022, Jo. Judex Factie pada tingkat Pengadilan Tinggi Makasar Nomor: 174/PDT/2022/PT.MKS tanggal 16 Agustus 2022 Jo. Judex Juris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1942 K/Pdt/2023 tanggal 25 Oktober 2023 serta Peninjauan Kembali (PK) Nomor: 491 PK/Pdt/2024 tanggal 25 Juni 2024) wajiblah membuktikan dalil di-dalilnya, karena Tergugat II s/d Tergugat VII sebagai pihak yang ditarik oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, yang dengan tegas menyanggah, berkeberatan serta kontra terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat telah menyiapkan bukti-bukti yang sah dan sah dimata hukum serta bernilai pembuktian untuk diungkapkan dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros yang memeriksa,

Hal. 50 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



mengadili dan memutus perkara *a quo*. Oleh karenanya dihadapan hukum, Tergugat II s/d Tergugat VII menyatakan menantang Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan untuk membuktikan dengan alat bukti yang sah secara hukum, bernilai pembuktian dan tidak bertentangan hukum sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia;

13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian DUPLIK Tergugat II s/d Tergugat VII, baik dalam Penegasan tangkisan/eksepsi maupun tanggapan, kontra dan sanggahan pada pokok perkara, telah jelas dan beralasan hukum seluruh dalil-dalil yang Tergugat II s/d Tergugat VII ajukan, yang mana disertai dengan bukti-bukti Tergugat II s/d Tergugat VII yang akan dihadirkan dalam pembuktian perkara *a quo*. Oleh karenanya Tergugat II s/d Tergugat VII dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* kiranya mempertimbangkan seluruh dalil-dalil dalam Eksepsi dan Duplik Tergugat II s/d Tergugat VII sehingga memberikan putusan berupa hal-hal yang Tergugat II s/d Tergugat VII mohonkan pada Petitum dalam Duplik Tergugat II s/d Tergugat VII ini;

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian yang telah Tergugat II s/d Tergugat VII kemukakan di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros C.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, mempertimbangkan dan memutus hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II s/d Tergugat VII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak untuk seluruhnya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Hal. 51 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



2. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Jalan AP. Pettarani No. 14, Kel. Pettuade, Kec. Turikale, Kab. Maros, dengan No. Kahir 298.01, Persil 4 D1/Lk. Kassi dengan luas +261 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah xxx;

Sebelah Timur: Jalan Raya;

Sebelah Selatan : Tanah xxx;

Sebelah Barat : Jalan;

Adalah milik xxx bin H. xxx berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Maros pada Nomor Perkara: 45/PDT.G/2021/PN.Mrs, dan telah diputus tanggal 8 Februari 2022, Jo. Judex Factie pada tingkat Pengadilan Tinggi Makasar Nomor: 174/PDT/2022/PT.MKS tanggal 16 Agustus 2022 Jo. Judex Juris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1942 K/Pdt/2023 tanggal 25 Oktober 2023 serta Peninjauan Kembali (PK) Nomor: 491 PK/Pdt/2024 tanggal 25 Juni 2024;

3. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jend. Sudirman, Pettuade, Kec. Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sungai;

Sebelah Timur: Tanah/Rumah xxx;

Sebelah Selatan : Tanah/Rumah xxx;Halaman 21 dari 21

Sebelah Barat : Jalan Raya;

Adalah milik/ pemegang tunggal xxx bin H. xxx, sebagai pembagian berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Tahun 2002 oleh para Ahli Waris H. xxx bin xxx;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Hal. 52 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kebijaksanaan untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat maupun bukti saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Kuasa Waris dari xxx dan H.I Machmud Wamnebo alias H. Mannang kepada xxx tertanggal 09 Juli 2024 yang diketahui oleh Lurah Adatongeng dengan Nomor 43/04.1010/ADT/VII2024 dan Camat Turikale Nomor 2/TDK/VII/2024, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis bukti tersebut, diberi kode P.1. tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Silsilah Keturunan H. xxx, dibuat oleh xxx yang diketahui dan ditanda tangani oleh Lurah Adatongeng dan Camat Turikale bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis bukti tersebut, diberi kode P.2, tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 70/03.012/PTD/X/2024 atas nama H. xxx, tertanggal 8 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Lurah Pettuadae, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis bukti tersebut, diberi kode P.3, tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 69/03.012/PTD/X/2024 atas nama xxx, tertanggal 8 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Lurah Pettuadae, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis bukti tersebut, diberi kode P.4, tanggal dan paraf;

Hal. 53 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



5. Fotokopi Kwitansi pembayaran tanah di Kassi sesuai putusan Mahkamah Agung RI Reg. No2297 K/Pdt/1988 tanggal 16 Januari 1993, tertanggal 06 Maret 1993 yang ditandatangani oleh H. Tahir bin Ambo Tang, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis bukti tersebut, diberi kode P.5, tanggal dan paraf;
6. Fotokopi Kwitansi pembayaran tanah di Kassi, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Maros Baru, tertanggal 12 Juli 1993 yang ditandatangani oleh H. Tahir bin Ambo Tang, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis bukti tersebut, diberi kode P.6, tanggal dan paraf;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2021, dengan nama wajib pajak H. M. xxx untuk objek Nomer 8 sub 8.2 bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.7, tanggal dan paraf;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2023, dengan nama wajib pajak H. M. xxx untuk objek Nomor 8 sub 8.2 bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.8, tanggal dan paraf;

B. Bukti Saksi:

1. **Muh. Syahril bin H. Abd Rahman Karim**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Jalan Tanggul Kota, Kelurahan Alliritengae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai tetangga;
 - Bahwa Penggugat adalah anak dari H. xxx dan xxx;
 - Bahwa H. xxx dan xxx mempunyai 6 orang anak yang masing-masing bernama xxx, H. Masud, xxx, xxx, xxx dan xxx;

Hal. 54 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



- Bahwa H. xxx telah meninggal dunia sekitar tahun 2000 dan istrinya yang bernama xxx juga sudah meninggal dunia namun saksi lupa tahun berapa meninggalnya;
- Bahwa dari keenam anak H. xxx dan xxx sudah ada 2 orang yang sudah meninggal dunia yaitu xxx dan xxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi H. xxx memiliki harta berupa 1. Tanah dan bangunan di Jalan A. P. Pettarani No. 14, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. 2. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dan 3. Ruko di Buttatoa, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
- Bahwa saksi mengetahui harta tersebut dari cerita H. xxx dan saksi tidak pernah melihat sertifikat atau surat lainnya berkaitan dengan tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita xxx kalau tanah dan bangunan yang terletak di Jalan A. P. Pettarani diberikan kepada xxx dan Ruko yang berada di Buttatoa diberikan kepada xxx 3 petak, xxx 2 petak dan xxx alias H. Mannang diberikan 1 petak dan keenam petak ruko tersebut telah dijual, sedangkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman saksi tidak mengetahui apakah sudah dibagi atau belum yang jelas yang menguasai atau yang tinggal di rumah tersebut adalah istri dan anak-anak xxx;
- Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan A. P. Pettarani sebelumnya pernah jadi sengketa di Pengadilan Negeri Maros dan saksi pernah dipanggil xxx untuk memberikan kesaksian di Persidangan namun mengenai hasil keputusan Pengadilan Negeri Maros saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah dan bangunan yang terletak di Jalan A. P. Pettarani dibeli oleh H. xxx dari H. Tahir;

Hal. 55 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Akta Hibah;
- Bahwa setelah H. xxx pindah dan tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, yang tinggal di Jalan A. P. Pettarani adalah xxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini yang menguasai tanah dan bangunan yang terletak di Jalan A. P. Pettarani adalah Hj. Raodah anak dari xxx;

2. **Sulaiman bin D. Gali**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman 6A, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak dari H. xxx dan xxx;
- Bahwa saksi dari kecil sampai SMA tinggal dan diasuh oleh H. xxx;
- Bahwa H. xxx dan xxx dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx alias H. Mannang dan xxx;
- Bahwa H. xxx telah meninggal dunia pada tahun 2004 dan istrinya yang bernama xxx meninggal dunia pada tahun 2006;
- Bahwa xxx dan xxx telah meninggal dunia namun saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa xxx semasa hidupnya telah menikah dengan Hj. Nurhana dan telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama, Hj. Raodah Mansyur, xxx, xxx, H. Muh. Rais, xxx dan Radina Ramlan;
- Bahwa xxx semasa hidupnya pernah menikah dan telah dikaruniai 2 orang anak namun saksi tidak mengetahui nama istri dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi H. xxx memiliki harta berupa 1. Tanah dan bangunan di Jalan A. P. Pettarani No. 14, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. 2. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dan 3. Ruko

Hal. 56 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



di Buttatoa, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;

- Bahwa saksi mengetahui harta tersebut dari cerita H. xxx dan mengenai surat dan batas-batas tanah tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita H. xxx kalau tanah dan bangunan yang terletak di Jalan A. P. Pettarani diberikan kepada xxx dan Ruko yang berada di Buttatoa diberikan kepada xxx 3 petak, xxx 2 petak dan xxx alias H. Mannang diberikan 1 petak dan keenam petak ruko tersebut telah dijual, sedangkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman saksi tidak mengetahui apakah sudah dibagi atau belum yang jelas yang tinggal di rumah tersebut adalah keluarga xxx;
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Hibah namun tidak membaca secara rinci;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah dan bangunan yang terletak di Jalan A. P. Pettarani dibeli oleh H. xxx dari H. Tahir;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta jual beli tanah dan bangunan yang terletak di Jalan A. P. Pettarani;
- Bahwa saksi dan H. xxx sekeluarga dahulu tinggal di Jalan A. P. Pettarani kemudian pindah ke Jalan Jenderal Sudirman;
- Bahwa sepengetahuan saksi bangunan di Jalan A. P. Pettarani dan Jalan Jenderal Sudirman dibangun oleh H. xxx;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah xxx dan xxx sudah mendapatkan warisan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu H. xxx mempunyai beberapa usaha yakni jual es balok, jual beli kelapa, jual solar dan rumah kontrakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi xxx dahulu memiliki usaha tambang pasir dan travel Haji dan Umrah;

Hal. 57 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam jawabannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat maupun bukti saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut;

Bukti Surat:

1. Fotokopi Akta Hibah Nomor 404/PH/KMB/VI/1997 dari H. xxx kepada xxx tanggal 28 Juli 1997 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Maros Baru, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis bukti tersebut, diberi kode TI.1. tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Surat Ijin Penempatan Usaha Nomor 54/BKDH/MB/V/1997 tanggal 30 April 1997 yang ditandatangani Bupati Maros bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis bukti tersebut, diberi kode TI.2, tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan No Reg 119/IMB/DTR/XI/2000 atas nama xxx, tertanggal 22 November 2000 yang dikeluarkan Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Maros, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis bukti tersebut, diberi kode TI.3, tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Nomor 114/03.012/PTD/XI/2013 atas nama xxx, tertanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh Lurah Pettuadae, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis bukti tersebut, diberi kode TI.4, tanggal dan paraf;
5. Fotokopi Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2021 dengan nama wajib pajak xxx, yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis bukti tersebut, diberi kode TI.5, tanggal dan paraf;

Bukti Saksi:

Hal. 58 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



1. **Umar Yate bin Husain**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Jalan Palantikang, Kelurahan Palantikang, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat I sebagai anak dari H. xxx dengan xxx;
 - Bahwa saksi pernah tinggal bersama H. xxx sekeluarga sejak saksi masih SMP sampai saksi kelas 1 SMA sekitar tahun 1981 sampai dengan 1986;
 - Bahwa H. xxx dan xxx dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx alias H. Mannang dan xxx;
 - Bahwa H. xxx telah meinggal dunia pada tahun 2001 dan istrinya yang bernama xxx juga telah meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya begitu juga dengan anaknya yang bernama xxx dan xxx telah meninggal dunia namun saksi lupa kapan meninggalnya;
 - Bahwa xxx semasa hidupnya telah menikah dengan Hj. Nurhana dan telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama, Hj. Raodah Mansyur, xxx, xxx, H. Muh. Rais, xxx dan Radina Ramlan;
 - Bahwa xxx semasa hidupnya pernah menikah namun saksi tidak mengetahui berapa anaknya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi H. xxx memiliki harta berupa 1. Tanah dan bangunan di Jalan A. P. Pettarani No. 14, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. 2. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dan 3. Ruko di Buttatoa, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
 - Bahwa saksi mengetahui harta tersebut dari cerita H. xxx dan mengenai surat dan batas-batas tanah tersebut saksi tidak mengetahui kecuali kwitansi pembelian tanah di Jalan A. P. Pettarani saksi pernah melihat dari H. Tahir;

Hal. 59 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



- Bahwa saksi pernah mendengar cerita H. xxx kalau tanah dan bangunan yang terletak di Jalan A. P. Pettarani diberikan kepada xxx dan Ruko yang berada di Buttatoa diberikan kepada xxx 3 petak, xxx 2 petak dan xxx alias H. Mannang diberikan 1 petak dan keenam petak ruko tersebut telah dijual, sedangkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman saksi tidak mengetahui apakah sudah dibagi atau belum;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah dan bangunan yang terletak di Jalan A. P. Pettarani adalah milik H. xxx yang di hibahkan kepada xxx;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan Akta Hibah pada tahun 1997;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait sengketa di Pengadilan Negeri Maros akan tetapi saksi pernah mendengar dan melihat pengumuman kalau rumah yang terletak di Jalan A. P. Pettarani telah dieksekusi Pengadilan Negeri;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman adalah milik H. xxx karena saksi melihat H. xxx yang membangun dan setelah jadi H. xxx bertempat tinggal di sana dan menjalankan usaha menjual solar dan es balok namun saat ini yang menempati adalah keluarga xxx;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah xxx dan xxx sudah mendapatkan warisan;
- Bahwa selama ini yang membayar PBB adalah xxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang terletak di Jalan A. P. Pettarani pertamakali dibeli dari H. Kadir kemudian H. Tahir keberatan karena merasa tanah tersebut miliknya dan keberatan tersebut dimenangkan di Pengadilan Negeri sehingga H. xxx kemudian membeli lagi dari H. Tahir;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Akta Jual Beli namun saksi hanya melihat kwitansi saja dengan nilai pembayaran Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 60 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



- Bahwa saksi mengetahui saat itu xxx bekerja di Saudi namun saksi tidak mengetahui kerja sebagai apa;

Bahwa Tergugat I telah mencukupkan alat buktinya meskipun Majelis Hakim telah memberikan waktu yang sama dengan Penggugat dan Tergugat lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam dupliknya Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII telah mengajukan bukti surat maupun bukti saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut;

Bukti Surat:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01483 atas nama xxx bin H. xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros tanggal 23 Agustus 2002, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis bukti tersebut, diberi kode TII-VII.1. tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Akta Pebagian Hak Bersama No 65/PH/KT/III/2002 tertanggal 30 Maret 2002 yang ditanda tangani oleh PPATKecamatan Turikale, tanpa dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis bukti tersebut, diberi kode TII-VII.2, tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Warisan, tertanggal 1 Desember 2001 yang diketahui oleh Lurah Pettuadae, bukti tersebut tanpa dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis bukti tersebut, diberi kode TII-VII.3, tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No 00262 tanggal 18 Desember 2022, Pemegang Hak Tanggungan adalah PT. BRI dan pemberi hak Tanggungan atas nama xxx, tanpa dicocokkan dengan aslinya, bukti bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis bukti tersebut, diberi kode TII-VII.4, tanggal dan paraf;
5. Fotokopi Surat Pemutihan Ijin Membangun an. xxx tanggal 10 Januari 2021 yang ditandatangani oleh an. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maros, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,

Hal. 61 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis bukti tersebut, diberi kode TII-VII.5, tanggal dan paraf;

6. Fotokopi Keterangan NJOP Nomor 237/SKT/NJOP/X/2024 an. Wajib pajak Hj. Nurhana yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros, tanggal 9 Oktober 2024, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis bukti tersebut, diberi kode TII-VII.6, tanggal dan paraf;
7. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 171/PH/KMB/V/1993 yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Maros Baru, tanggal 14 Mei 1993, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode TII-VII.7, tanggal dan paraf;
8. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Mrs, tanggal 8 Februari 2022, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode TII-VII.8, tanggal dan paraf;
9. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 174/PDT/2022/PT MKS, tanggal 16 Agustus 2022, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode TII-VII.9, tanggal dan paraf;
10. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1942K/PDT/2023, tanggal 15 Agustus 2023, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode TII-VII.10, tanggal dan paraf;
11. Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 491PK/PDT/2024, tanggal 25 Juni 2024, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode TII-VII.11, tanggal dan paraf;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/80.A3/Res.1.9/IX/2024/Reskrim, tanggal 3 September 2024, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai

Hal. 62 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode TII-VII.9, tanggal dan paraf;

13. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Nomor 12BA.Pdt.Eks/2024/PN.Mrs Jo Nomor 45/Pdt.G/2021/PN.Mrs, tanggal 5 September 2024, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode TII-VII.13, tanggal dan paraf;
14. Fotokopi Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia Nomor 054/KP.1991 Tentang Pengangkatan Pegawai Setempat Bidang Perburuhan, tanggal 1 September 1991, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode TII-VII.14, tanggal dan paraf;
15. Fotokopi Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia Nomor 34/SK-KONJEN/IV/1997 Tentang Kenaikan Golongan, tanggal 11 Februari 1997, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode TII-VII.15, tanggal dan paraf;
16. Fotokopi SIUP Nomor SIUP/33/2023/PT/IX/1997, tanggal 17 September 1997, SITU Nomor 58/SITU/TRK/I/2023, tanggal 24 Januari 2023, Surat Ijin Perdagangan Besar Nomor 133/2121/Siupp-PT/IX/2023 tanggal 4 September 2003 dan Tanda Perusahaan Perseroan Terbatas, tanggal 4 September 2003 an. Hj. Nurhana, bukti tersebut tanpa dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode TII-VII.16, tanggal dan paraf;
17. Fotokopi Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Kontruksi Nomor 20-7308-007505-06256, tanggal 13 Mei 2002 an. Mansyur xxx, bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode TII-VII.17, tanggal dan paraf;
18. Fotokopi Penghargaan Bupati Maros an. xxx xxx sebagai Pembayar PBB teladan tanggal 4 Januari 2002, bukti tersebut telah dicocokkan dengan

Hal. 63 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode TII-VII.18, tanggal dan paraf

Bukti Saksi:

1. **M. Syahril S bin Sahure**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokad, tempat kediaman di Dusun Mangngai, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat II sampai dengan Tergugat VII karena saksi sebagai Kuasa Hukum sewaktu berperkara di Pengadilan Negeri Maros melawan xxx (Tergugat I);
 - Bahwa pokok perkara di Pengadilan Negeri Maros adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum;
 - Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah objek sengketa 8.82 yakni tanah yang terletak di Jalan A. P. Pettarani Lingkungan Kassi, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
 - Bahwa tanah yang terletak di Jalan A. P. Pettarani oleh xxx dikatakan diberikan sebagai hibah dari H. xxx sedangkan Tergugat II sampai dengan Tergugat VII menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua Tergugat II sampai dengan Tergugat VII yakni xxx yang dibeli dari H. Tahir;
 - Bahwa sepengetahuan saksi xxx bersaudara 6 orang masing-masing bernama, xxx, Muhammad Nur, xxx, H.I. xxx Wamnebo alias H. Mannang dan xxx;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua xxx sudah meninggal dunia;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Maros tanah yang terletak di Jalan A. P. Pettarani adalah milik xxx yang di beli dari H. Tahir;
 - Bahwa saksi pernah melihat Akta Jual Beli (AJB) tanah yang terletak di Jalan A. P. Pettarani pada saat persidangan di Pengadilan Negeri;
 - Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Maros memenangkan Tergugat II sampai dengan Tergugat VII;

Hal. 64 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



- bahwa sepengetahuan saksi objek tersebut sudah di eksekusi Pengadilan Negeri Maros;
- Bahwa yang menjadi pokok perkara di Pengadilan Negeri Maros adalah Perbuatan Melawan Hukum bukan sengketa gugatan waris;
- Bahwa sepengetahuan saksi dengar cerita Tergugat II sampai Tergugat VII bahwa tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman adalah milik xxx dan saksi sendiri melihat yang tinggal rumah tersebut adalah istri dan anak-anak xxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembagian warisan H. xxx kepada ahli warisnya;

2. **Murajid Farenta bin H. Zulmiah**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di The Plam Green Residence, Blok A.12 No. 21 RT.002., RW.009 Kelurahan Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa saksi mengenal xxx
- Bahwa

Bahwa terhadap perkara tersebut, majelis hakim telah membacakan putusan sela tentang permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat, yang isinya menolak sita terhadap objek yang saat ini dalam penguasaan Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII dan mengenai eksepsi Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII akan dipertimbangkan bersama pokok perkara;

Bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melaksanakan pemeriksaan setempat (PS) terhadap objek sengketa perkara a quo;

Bahwa untuk singkatnya maka ditunjuk berita acara Pemeriksaan Setempat (PS) yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 terhadap objek sengketa tersebut di atas, dengan dihadiri para pihak berperkara, dan dihadiri pula dua orang saksi yakni Kepala Kelurahan dan staf Kelurahan Pettuadae dengan memberikan keterangan bahwa perkara ini sejak lama hingga sekarang namun kedua orang saksi tersebut tidak

Hal. 65 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



mengetahui asal usul tanah tersebut dengan alasan baru menjabat sebagai Kepala Kelurahan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana yang diajukan di persidangan secara tertanggal 13 November 2024, kesimpulan tersebut termasuk bagian berita acara sidang;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II sampai Tergugat VII telah mengajukan kesimpulan sebagaimana yang diajukan di persidangan secara tertanggal 13 November 2024, kesimpulan tersebut, termasuk bagian berita acara sidang;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup menjadi bagian yang tidak terpisah dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus kuasa hukum Penggugat tertanggal 12 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 116/SK.Daf/2024/PA.Mrs. tanggal 18 Juli 2024, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg. *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, kedudukan advokat tersebut selain dengan surat kuasa khusus juga disertai Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1792 dan Pasal 1795 KUH Perdata *jo.* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 sehingga kedudukan kuasa hukum tersebut adalah sah sebagai penerima kuasa olehnya Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada kuasa hukum para Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus kuasa hukum Tergugat I tertanggal 8 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor

Hal. 66 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



132/SK.Daf/2024/PA Mrs. tanggal 14 Agustus 2024, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg. *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, kedudukan advokat tersebut selain dengan surat kuasa khusus juga disertai Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1792 dan Pasal 1795 KUH Perdata *jo.* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 sehingga kedudukan kuasa hukum tersebut adalah sah sebagai penerima kuasa olehnya Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada kuasa hukum Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus kuasa hukum Tergugat II, III, IV, V VI dan VII tertanggal 12 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan 145/SK.Daf/2024/PA Mrs. tanggal 27 Agustus 2024, dan Surat Kuasa tambahan tertanggal 7 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan 173/SK.Daf/2024/PA Mrs. tanggal 9 Oktober 2024 hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg. *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, kedudukan advokat tersebut selain dengan surat kuasa khusus juga disertai Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1792 dan Pasal 1795 KUH Perdata *jo.* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 sehingga kedudukan kuasa hukum tersebut adalah sah sebagai penerima kuasa olehnya Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada kuasa hukum Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat, dan para Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena para pihak tetap pada dalil-dalil gugatan dan dalil jawaban masing-masing serta

Hal. 67 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



keinginan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan kewarisan tersebut menurut prosedur hukum di Pengadilan;

Menimbang, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan dengan dihadiri oleh Penggugat, serta Tergugat I, pada tanggal 7 Agustus, 28 Agustus 2024, sedangkan Tergugat II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII dan tanggal 9 Oktober 2024, adapun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 28 Agustus 2024, dan laporan mediasi tambahan pada tanggal 9 Oktober 2024 mediasi dilaporkan tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 154 HIR *jo.* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan atau mediasi yang sudah dilaksanakan tidak berhasil mencapai hasil kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan jawaban dan duplik sebagaimana dalam duduk perkara:

Menimbang bahwa Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII pada sidang tahapan jawaban dan replik tidak datang menghadap kepersidangan untuk menyampaikan jawabannya sehingga Majelis berpendapat Tergugat II sampai dengan Tergugat VII tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban namun pada sidang tahapan duplik Tergugat II sampai dengan Tergugat VII hadir menghadap dipersidangan dan telah mengajukan duplik sekaligus eksepsi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang telah diuraikan di atas baik dari Penggugat ataupun dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Hal. 68 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan pihak para Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dengan tidak dimasukkannya dua ahli waris sebagai pihak dalam perkara tersebut yakni H.Muhammad Nur bin H.xxx dan H.I.Machmud Wamnebo bin H.xxx;
2. Bahwa salah satu objek telah diputus di Pengadilan Negeri Maros jo.Pengadilan Tinggi Makassar jo.Putusan Kasasi Mahkamah Agung jo.Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, perkara perbuatan melawan hukum, yang dimenangkan oleh pihak Tergugat II-Tergugat VII dan terhadap objek tersebut telah dilakukan eksekusi pada tanggal 05 September 2024;
3. Bahwa gugatan kabur karena tidak tidak memenuhi *fundamentum petendi*, dalam hal tidak jelasnya dalil gugatan serta fakta yang menimbulkan hak Penggugat untuk melakukan gugatan kewarisan;

Menimbang bahwa terhadap tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 menentukan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang Bergama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Ekonomi Syariah. Adapun dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Peradilan Agama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”, kemudian dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan

Hal. 69 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing". Kemudian merujuk ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama, terdapat ketentuan bahwa "Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49". Dengan demikian, sengketa hak milik atas harta waris haruslah diselesaikan bersamaan dengan sengketa warisnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA RI. Nomor 287 K/AG/2012 Tanggal 12 Juli 2012 menyatakan bahwa perkara kewarisan adalah perkara harta waris diantara para ahli waris. Harta waris yang belum dibagi kemudian ada ahli waris yang memindahtangankan, maka ahli waris tersebut harus dihukum dengan mengurangi bagiannya, atau bila sudah dipindahtangankan semua, maka bukan lagi sengketa waris tetapi sengketa kepemilikan (yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri). Hal ini diperkuat dengan Putusan MA RI Nomor 177 K/AG/2014 tanggal 26 Mei 2014 bahwa perkara kewarisan di Pengadilan Agama adalah murni sengketa diantara para ahli waris. Berdasarkan putusan tersebut, terdapat dua hal yang perlu dicermati, yaitu berkaitan dengan ruang lingkup sengketa kepemilikan dan pihak yang bersengketa dalam sengketa waris.

Menimbang, bahwa dari dua putusan Mahkamah Agung tersebut, menitikberatkan jika perkara kewarisan tidak memberikan peluang bagi pihak lain di luar ahli waris untuk dapat masuk menjadi salah satu pihak dalam perkara tersebut atau perkara kewarisan menutup kemungkinan adanya orang lain selain pihak yang menjadi ahli waris. Lalu, dalam ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 mengatur jika sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat(2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi

Hal. 70 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain, dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR/160 RBg. menentukan bahwa *“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa”*.

adapun Eksepsi Absolut ini bertujuan agar hakim menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, karena perkara tersebut menjadi kewenangan badan peradilan yang lain. Tangkisan terhadap kompetensi absolute ini dapat diajukan setiap saat sepanjang pemeriksaan perkara (pasal 134 HIR dan Pasal 160 RBg) bahkan Hakim wajib secara officio segera memutuskan berkuasa atau tidaknya ia memeriksa perkara yang bersangkutan tanpa menunggu diajukannya tangkisan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa adapun dalam Pasal 125 ayat (2) jo. Pasal 133 dan Pasal 136 HIR menerangkan bahwa *“Jika orang yang digugat dipanggil menghadap pengadilan negeri, sedang menurut peraturan pada Pasal 118 ia tidak usah menghadap pengadilan negeri itu, maka bolehlah ia meminta hakim supaya menerangkan bahwa hakim tidak berkuasa, asal saja permintaan itu dimasukkan dengan segera pada permulaan persidangan pertama; permintaan itu tidak akan diperhatikan lagi jika orang yang digugat telah melahirkan suatu perlawanan lain”*.

Menimbang, bahwa hal ini juga diatur dalam Pasal 114 Rv yang mengatur bahwa *“Pengacara Tergugat berkewajiban mengajukan semua tangkisan dan jawaban mengenai pokok perkaranya bersama-sama dengan ancaman tangkisan yang tidak diajukan gugur dan jika tidak dijawab pokok perseolannya ia kehilangan hak untuk mengajukannya”*.

Hal. 71 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II-Tergugat VII adalah eksepsi kompetensi relative dan eksepsi lain, atau bukan mengenai eksepsi absolut, sehingga eksepsi tersebut hanya dapat diajukan secara terbatas, yakni pada jawaban pertama bersama dengan bantahan pokok perkara lain sehingga jika Batasan waktu tersebut dilampaui, maka hilang hak Tergugat untuk mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut diajukan oleh Tergugat I-Tergugat VII pada tahapan duplik, sehingga oleh hakim anggota I dan hakim anggota II menilai bahwa eksepsi tersebut telah melampaui batas waktu untuk diajukan, sehingga eksepsi tersebut ditolak, sementara ketua majelis menilai bahwa eksepsi tersebut dapat diajukan selama tahapan jawab menjawab, dengan perbedaan pendapat tersebut, dua hakim menilai bahwa eksepsi ditolak, sementara satu orang hakim menilai bahwa eksepsi dapat diterima, olehnya dikategorikan sebagai *dissenting opinion* dalam majelis, dengannya pendapat mayoritaslah yang dipedomani, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah ada tidaknya hubungan hukum antara para pihak, sehingga dapat lebih jelas kedudukan hukum (*legal standing*) para Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara sebagaimana gugatan Penggugat yaitu gugatan kewarisan, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam hubungan nasab antara pihak yang meninggal dunia disebut Pewaris dengan pihak yang masih hidup disebut ahli waris, dalam hal ini untuk melakukan suatu tindakan hukum atas harta peninggalan pewaris, sesuai dengan Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 72 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Undang Nomor 50 tahun 2009 yang menentukan bahwa bidang kewarisan adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut *jo*. Pasal 171 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah anak kandung dari almarhum H. xxx bin xxx sedangkan para Tergugat adalah saudara kandung, dan keponakan dari Penggugat yang menjadi lawan dalam perkara tersebut, adapun kekerabatan sedarah dan semenda diatur dalam Pasal 292, 293, 295 dan 296 KUHPerdara, jika ditinjau dari pasal-pasal tersebut, maka para Penggugat dan para Tergugat memiliki hubungan keahliwarisan sebagai keturunan (nasab/sedarah) maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya Penggugat dan para Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara a quo (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg., *jo*. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 73 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatan mereka menuntut atau memohon ke Pengadilan Agama Maros agar diadakan pembagian harta warisan berupa tanah dan bangunan sebagai berikut:

1. Sebidang Tanah Yang diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Jalan A.P. Pettarani No.14, Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros, dengan No. Kahir 298.01 Persil 4 D1 Lk. Kassi dengan luas +261 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah xxx;

Sebelah Timur : Jalan Raya ;

Sebelah Selatan : Tanah xxx ;

Sebelah Barat : Jalan ;

2. Bangunan Rumah batu 3 (tiga) tingkat yang terletak di Jalan Jend. Sudirman, Pettuadae, Kec. Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sungai ;

Sebelah Timur : Tanah/ Rumah xxx ;

Sebelah Selatan : Tanah/ Rumah xxx ;

Sebelah Barat : Jalan Raya ;

Yang mana saat ini, dikuasai oleh xxx dan Saudara- saudaranya (Tergugat II s/d Tergugat VII);

yang oleh Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah harta peninggalan almarhum H. xxx bin xxx dan sampai saat ini belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak semua dalih dan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat Gugatannya tertanggal 17 Juli 2024 dan Perbaikan Gugatan Tertanggal 26 Agustus 2024, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I, sepanjang tidak merugikan kepentingan Hukum Tergugat I ;

Hal. 74 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat I adalah Saudara Kandung yang merupakan anak-anak kandung yang lahir dari Perkawinan dari **H. xxx bin xxx (Almarhum)**, dengan **xxx (Almarhumah)**, dan telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2004 dan HJ.MAS'ATI(Almarhumah) meninggal duniapadatahun2009 sertameninggalkan Ahli Waris dan juga meninggalkan harta warisayang belum pernah dibagi secara sah berdasarkan Hukum Islam;
3. Bahwa mengenai dalih Penggugat terkait Objek Hukum/Objek harta warisan sebagaimana diuraikan pada *angka ke-8 point 8.2*. Yakni sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan dua lantai, yang terletak di Jalan A. P. Pettarani No.14, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan Luas ± 248 m². Persil 4 D.I, Kohir 316.C.I adalah Benar dahulu dikuasai oleh Tergugat I yang merupakan bagian untuk Tergugat I *Incassu xxx xxx*. Berdasarkan Akte Hibah Nomor : 404/ PH/ KMB/ VI/ 1997 Tanggal 28 Juni 1997 dan Surat Keterangan Nomor : 114/ 03.012/ PTD/ XI/ 2013 Tentang Pengesahan Kepemilikan dan Penguasaan tanah oleh Kepala Kelurahan Pettuadae atas nama A. ZULKIFLI RISWAN AKBAR, S. STP Tanggal 20 November 2013. Akan tetapi objek yang menjadi bagian Tergugat I a quo, sudah dieksekusi oleh Pihak Pengadilan Negeri Maros. Berdasarkan Penetapan Eksekusi yakni Penetapan Nomor : 12/Pen Pdt.Eks/ 2024/ PN. Mrs jo. Nomor 45/ Pdt. P-Kons/ 2021/ PN. Mrs ;
4. Bahwa Selanjutnya mengenai Objek Hukum/ Objek harta warisan sebagaimana dalih dan dalil Penggugat (*vide angka ke- 8 point 8.3*) terkait Tanah dan Bangunan Rumah batu 3 (tiga) tingkat yang terletak di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Adalah Benar merupakan harta warisandari H. xxx bin xxx (Almarhum) yang belum pernah dibagi kepada Ahli warisnya. Yang mana saat ini Objek harta warisan a quo, dikuasai oleh xxx dan Saudara- saudaranya *incassu* Tergugat II s/d Tergugat VII ;

Hal. 75 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



5. Bahwa benar objek harta warisan pada angka 8.2 dan angka 8.3. sebagaimana Gugatan dan perbaikan Gugatan Penggugat a quo adalah harta warisan peninggalan almarhum H. xxx bin xxx yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya yaitu Penggugat dan Para Tergugat, maka secara hukum haruslah ditetapkan bagian masing- masing ahli waris berdasarkan Hukum waris islam. Dan apabila telah ditetapkan Hukum dan pembagiannya. Seyognyanya Pihak Tergugat lainnya yang menguasai dan/ atau turut menguasai objek warisan a quo. Dihukum untuk menyerahkan bagian tersebut kepada yang berhak baik secara natura ataupun secara paksa (Eksekusi) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam jawaban, Terggat II, III, IV, V, VI dan VII membantah jika objek tersebut adalah milik almarhum H. xxx bin xxx, melainkan objek tersebut adalah milik orang tua Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII yakni xxx bin H. xxx (saudara kandung Penggugat), utuk objek 8.2 Terggat II, III, IV, V, VI dan VII menyatakan bahwa objek tersebut xxx bin xxx membeli dari H. Tahir bin Ambo Tang dan untuk untuk objek 8.2 Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII, pernah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Maros melawan Tergugat I xxx beserta istrinya dikarenakan telah menguasai objek tersebut tanpa seijin Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII dan atas gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros memenangkan Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII begitu juga halnya Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang menguatkan Putusan Tingkat Pertama sedangkan objek 8.3 Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII menyatakan bahwa pada tahun 2002 telah diadakan pembagian hak bersama, hal mana pembagian hak bersama tertuang dalam Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) tahun 2002, yang pada pokoknya di dalam Akta Pembagian Hak Bersama tersebut Penggugat dan para ahli waris lainnya melepaskan hak bersamanya atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dan menyerahkan kepada xxx bin H. xxx;

Hal. 76 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Menimbang, bahwa dalam pasal 283 R.Bg/Pasal 1865 KUHPerdara diatur bahwa “ *setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*” terhadap seluruh dalil yang dikemukakan oleh para pihak, masing-masing telah mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil sekaligus untuk menyangkal dalil lawan. Maka kewajiban pertama Penggugat-lah yang akan membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Adapun alat bukti sah dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 284 Rbg, yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara para pihak dihubungkan dengan bukti surat maupun saksi-saksi yang telah diajukan dalam persidangan, maka pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut “Apakah benar objek sengketa 8.2 dan 8.3 adalah harta peninggalan H. xxx bin xxx yang belum terbagi kepada ahli warisnya, atau objek sengketa 8.2 dan 8.3 adalah harta peninggalan milik xxx bin H. xxx”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dimulai dari P.1 sampai P.8, serta 2 orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yakni Muh. Syahril bin H. Abd Rahman Karim dan Sulaiman bin Dg. Gali sementara Tergugat I untuk menguatkan jawabannya telah mengajukan bukti surat T.I.1. sampai dengan T.I.5 dan satu orang saksi yakni Umar Yate bin Husain sedangkan Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat T.II-VII.1 sampai dengan T.II-VII.18 dan 3 orang saksi masing-masing bernama M. Syahril S bin Sahure, Murajid Farenta bin H. Zulmiah dan Muh. Said bin Wahid oleh majelis hakim telah mencermati dan menganalisis sebagai berikut:

Hal. 77 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim menilai bahwa bukti P.1 dan P.2 sebatas menerangkan bahwa Penggugat telah mendapatkan kuasa dari saudaranya yang bernama xxx bin xxx dan H.I. Machmud Wamnebo bin H. xxx untuk mengajukan gugatan waris kepada para Tergugat di Pengadilan Agama, sedangkan terhadap bukti P.3 dan P.4 sebatas menerangkan bahwa H. xxx bin xxx dan H. Mas'ati telah meninggal dunia sehingga kedudukan H. xxx bin xxx dan xxx dalam hal ini sebagai Pewaris, tetapi secara kualitas belum menguatkan dalil tentang keabsahan H. xxx sebagai pemilik sah dari kedua objek tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa 8.2 diperoleh H. xxx dengan cara membeli dari H. Muh. Tahir dengan mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.5 mengenai kwitansi pembayaran atas tanah di Kassi sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 2297 K/Pdt/1998, tanggal 16 Januari 1993 dimana yang menjadi pihak di dalam kwitansi adalah H. xxx dan H. Tahir bin Ambo Tang, kemudian bukti begitu juga halnya dengan bukti P.6 berupa kwitansi pembayaran harga tanah yang terletak di Lingkungan Kassi, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros dan yang menjadi pihak adalah H. xxx dan H. M. Tahir;

Manimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan akta dibawah tangan, yang memiliki kekuatan pembuktian formil dan bukti tersebut dibantah Tergugat II sampai dengan Tergugat VII sehingga bukti tersebut merupakan bukti permulaan sehingga harus didukung oleh bukti-bukti yang lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi, di mana saksi-saksi para Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Hal. 78 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yakni Muh. Syahril bin H. Abd Rahman Karim dan Sulaiman bin D. Gali bahwa H. xxx memiliki harta berupa Tanah dan bangunan di Jalan A. P. Pettarani No. 14, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, hal tersebut saksi ketahui dari cerita H. xxx dan saksi tidak pernah melihat sertifikat atau surat lainnya berkaitan dengan tanah tersebut, saksi pertama juga mengetahui tanah dan bangunan yang terletak di Jalan A. P. Pettarani sebelumnya pernah jadi sengketa di Pengadilan Negeri Maros dan saksi pernah dipanggil xxx untuk memberikan kesaksian di Persidangan namun mengenai hasil keputusan saksi tidak mengetahuinya, dan kedua saksi mengetahui tanah dan bangunan yang terletak di Jalan A. P. Pettarani dibeli oleh H. xxx dari H. Tahir;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai kualitas kedua saksi tersebut tidak dapat memberikan penjelasan tentang asal usul perolehan tanah dan bangunan sebagai milik dari H. xxx, kedua saksi hanya mengetahui jika tanah tersebut H. xxx beli dari H. Muh. Tahir, telah bersesuaian dengan bukti P.5 dan P.6 berupa kwitansi pembayaran tanah akan tetapi kedua saksi tidak mengetahui atau melihat transaksi pembayaran atau tidak pernah melihat Akta Jual Beli sedangkan menurut Hukum Tanah Nasional, bentuk-bentuk peralihan hak atas tanah terdiri dari jual-beli, pewarisan, wasiat, hibah, wakaf, pemasukan dalam Perusahaan, penggabungan/peleburan Perseroan/koperasi, tukar menukar, dan pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat I mengakui objek sengketa adalah milik H. xxx namun objek 8.2 telah dihibahkan kepada Tergugat I sedangkan untuk objek 8.3 belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Tergugat I mengajukan bukti surat T.I.1 berupa Akta Hibah Nomor 404/PH/KMB/VI/1997 dari H. xxx kepada xxx tanggal 28 Juli 1997 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Maros Baru, Kabupaten Maros, bukti T.I.4, berupa Surat Penguasaan Nomor 114/03.012/PTD/XI/2013 atas nama

Hal. 79 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



xxx, tertanggal 20 November 2013 yang ditandatangani oleh Lurah Pettuadae, bukti T.I.5, berupa Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2021 dengan nama wajib pajak xxx, yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;

Manimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian formil dan bukti tersebut dibantah Tergugat II sampai dengan Tergugat VII sehingga bukti tersebut merupakan bukti permulaan sehingga harus didukung oleh bukti-bukti yang lain;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati kelima bukti surat Tergugat I tersebut sebelumnya sudah pernah diajukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri dalam perkara Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Mrs dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum antara Tergugat II sampai dengan Tergugat VII melawan Tergugat I beserta istrinya berkaitan erat dengan objek sengketa 8.2 perkara aquo dimana dalam Putusan Majelis Hakim mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat VII yang dikuatkan dengan Putusan Tingkat Banding, Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali sehingga bukti T.I.1 sampai T.I.5 oleh Majelis Hakim dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan satu orang saksi yang bernama Umar Yate bin Husain yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut bahwa saksi mengenal H. xxx dan anak-anak H. xxx karena saksi pernah tinggal bersama, bahwa sepengetahuan saksi tanah yang terletak di Jalan A. P. Pettarani pertamakali dibeli oleh H. xxx dari H. Kadir kemudian H. Tahir keberatan karena merasa tanah tersebut miliknya dan keberatan tersebut dimenangkan di Pengadilan Negeri sehingga H. xxx kemudian membeli lagi dari H. Tahir, saksi tidak pernah melihat Akta Jual Beli namun saksi pernah diperlihatkan oleh H. Muh Tahir kwitansi dengan nilai pembayaran Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), saksi pernah mendengar cerita dari H. xxx bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan A.P.

Hal. 80 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Pettarani di hibahkan kepada xxx dan saksi pernah diperlihatkan Akta Hibah pada tahun 1997 oleh xxx dan selama ini yang membayar PBB adalah xxx, saksi tidak mengetahui terkait sengketa di Pengadilan Negeri Maros akan tetapi saksi pernah mendengar dan melihat pengumuman kalau rumah yang terletak di Jalan A. P. Pettarani telah dieksekusi Pengadilan Negeri dan terkait tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman adalah milik H. xxx, saksi melihat H. xxx yang membangun dan setelah jadi H. xxx bertempat tinggal di sana dan menjalankan usaha menjual solar dan es balok namun saat ini yang menempati adalah keluarga xxx;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I hanya menghadirkan satu orang saksi (*unus testis nulus testis*) maka kesaksian satu orang saksi tidak boleh diterima sebagai alat bukti sehingga keterangan saksi tersebut dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan bukti Penggugat tersebut, Tergugat II sampai dengan VII membantah dengan mendalilkan tanah objek sengketa 8.2 dibeli oleh almarhum xxx bin xxx dari H. Muh. Tahir dan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros adalah milik xxx sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor 01483;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II sampai dengan Tergugat VII mengajukan bukti T.II-VII.7, berupa Akta Jual Beli Nomor 171/PH/KMB/V--/1993 tanggal 14 Mei 1993 menguraikan pihak pertama adalah H. Muh. Tahir bin Ambo Tang menjual sebidang tanah kepada xxx bin H. xxx sebagai pihak kedua dengan Nomor Kahir 298 CI persil 4 DI Blok LK Kassi Kecamatan Maros Baru, Kelurahan Pettuadae, Kabuapten Maros;

Menimbang, bahwa bukti T.II-VII.7 dibuat berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1960 terhadap Penunjukan Pejabat yang dimaksudkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah serta hak dan kewajibannya dalam hal Kepala Wilayah Kecamatan bertindak sebagai Pejabat pembuat akta tanah



sehingga bukti T.II-VII.7 adalah bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian formal sedangkan mengenai kebenaran materil isi bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti T.II-VII.7, Tergugat II-VII juga mengajukan bukti T.II-VII.8, sampai dengan T.II-VII.13 berupa Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Mrs tentang Perbuatan Melawan Hukum antara Tergugat II-VII melawan Tergugat I dengan Istrinya dimana Putusan tersebut dimenangkan oleh Tergugat II-VII dan dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding (bukti T.II-VII.9), Putusan Tingkat Kasasi (bukti T.II-VII.10) dan Putusan Peninjauan Kembali (bukti T.II-VII.11) dan bahkan objek sengketa sudah dieksekusi sesuai dengan (bukti T.II-VII.13);

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.II-VII.8 sampai dengan T.II-VII.11 dan T.II-VII.13, Majelis berkesimpulan bahwa bukti-bukti tersebut merupakan rangkaian perkara dari Tingkat Pertama hingga eksekusi yang memiliki keterkaitan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis berpendapat bahwa isi putusan tersebut haruslah diterima kebenarannya karena selain telah berkekuatan hukum tetap juga merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna sebagaimana ditegaskan dalam Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168K/Pdt/1998 tanggal 29 September 1998 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 83 PK/N/2002 tanggal 26 Januari 2002;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II sampai dengan Tergugat VII mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama M. Syahril S bin Sahure, Murajid Farenta bin H. Zulmiah dan Muh. Said bin Wahid yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana dijelaskan di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan 3 (tiga) orang saksi Tergugat II sampai dengan Tergugat VII Majelis Hakim menilai bahwa saksi kesatu yang merupakan salah satu Kuasa Hukum Tergugat II sampai dengan Tergugat VII pada saat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada

Hal. 82 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Tergugat I beserta istrinya terkait objek sengketa 8.2 perkara aquo dimana Tergugat I beserta istri menguasai objek tersebut dengan dalih dapat hibah dari H. xxx sedangkan Tergugat II sampai dengan Tergugat VII mendalilkan objek tersebut adalah milik orang tuanya yakni xxx, dan gugatan tersebut oleh Majelis dikabulkan atau dimenangkan oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat VII, sedangkan saksi ketiga mengetahui kalau objek sengketa 8.2 adalah milik xxx karena pernah bertetangga di Jalan A.P. Pettarani dan melihat langsung jika xxx balik dari Saudi Arabia tinggal bersama keluarganya di objek tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat II sampai dengan Tergugat VII telah bersesuaian dengan bukti surat T.II-VII.7, berupa akta jual beli atas tanah yang terletak di Jalan A.P. Pettarani atas nama H. Muh. Tahir bin Ambo Tang sebagai Penjual dan xxx sebagai pembeli dan telah bersesuaian pula dengan bukti T.II-VII.8 sampai dengan T.II-VII.13 berupa Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Mrs tentang Perbuatan Melawan Hukum antara Tergugat II-VII melawan Tergugat I dengan Istrinya dimana Putusan tersebut dimenangkan oleh Tergugat II-VII dan dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding (bukti T.II-VII.9), Putusan Tingkat Kasasi (bukti T.II-VII.10) dan Putusan Peninjauan Kembali (bukti T.II-VII.11) dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap serta objek tersebut sudah dieksekusi (bukti T.II-VI.13) sehingga terkait dengan gugatan Penggugat poin 8.2 dalam perubahan gugatan yang menyatakan bahwa objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan A.P. Pettarani, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale oleh Majelis Hakim dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat pada poin 8.3 dalam perubahan gugatan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, kabupaten Maros, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yakni P.7 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2021, dengan nama wajib pajak H. M. xxx untuk objek Nomor 8 sub 8.3 dan P.8, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2023, dengan nama wajib pajak H. M. xxx untuk

Hal. 83 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



objek Nomor 8 sub 8.3 serta 2 orang saksi yakni Muh. Syahril bin H. Abd Rahman Karim dan Sulaiman bin Dg. Gali telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa keduanya mengetahui objek sengketa 8.3 adalah milik H. xxx dan kedua saksi tersebut mengetahui dari cerita H. xxx, kedua saksi Penggugat tidak mengetahui asal usul tanah tersebut, dari mana dan bagaimana H. xxx mendapatkan tanah tersebut, apakah didapat dari warisan ataukah dibeli;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 adalah surat pemberitahuan pajak terhutang menurut Majelis bahwa bukti tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan tanah sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 34/K/Sip/1960 tanggal 10 Februari 1960 bahwa "Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut" dan bukti P.7 dan P.8 tidak bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi Penggugat sehingga bukti tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

Manimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II sampai dengan Tergugat VII mengajukan bukti T.II-VII.1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01483 atas nama xxx bin H. xxx, dan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut bahwa ketiga orang saksi mengetahui objek sengketa 8.3 adalah milik xxx dan informasi kepemilikan tersebut saksi pertama ketahui atas cerita dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VII pada saat saksi menjadi kuasa hukumnya sedangkan saksi kedua mengetahui informasi dari xxx pada saat masih sama-sama di Jeddah pada saat xxx habis mengirim uang kepada orang tuanya untuk membeli tanah dan setelah saksi balik ke Indonesia saksi melihat istri dan anak-anak xxx tinggal di Objek tersebut, begitu juga halnya dengan keterangan saksi ketiga, informasi didapat pada saat saksi ikut bekerja di Travel milik xxx yang dikelola oleh istri xxx;

Menimbang, bahwa bukti surat T.II.VII.1 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01483 atas nama xxx bin H. xxx yang dikeluarkan oleh Kantor



Agraria Kabupaten Maros, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi tanggal dan tanda tangan Hakim Ketua, terhadap bukti Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah bukti yang di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa xxx bin xxx memiliki sebidang tanah sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor 01483 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga orang saksi yang dihadirkan Pengugat tersebut oleh karena itu majelis hakim menilai keterangan saksi tersebut tersebut sekaitan dengan objek sengketa tidak memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana ditentukan Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 1907 KUHPerdara;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa 8.2 dan 8.3 oleh Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa Pengugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatan bahkan sebaliknya justru Tergugat II sampai dengan Tergugat VII lah yang mampu membuktikan dalil bantahannya sehingga gugatan Pengugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan para Pengugat majelis hakim nyatakan ditolak, maka petitum para Pengugat yang lainnya majelis hakim nyatakan tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan waris, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., biaya perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah, dan oleh karena gugatan para Pengugat ditolak, maka para Pengugat adalah pihak yang kalah, karenanya para Pengugat



dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat II sampai Tergugat VII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 M., bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 H., oleh Muhammad Arif, S.H.I. sebagai ketua majelis, Nikmawati, S.H.I., M.H., dan St. Hatijah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Saufa Jamila, S.H., panitera pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat II sampai Tergugat VII diluar hadirnya Kuasa Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nikmawati, S.H.I., M.H.

Muhammad Arif, S.H.I.

St. Hatijah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 86 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Saufa Jamila, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	1.440.000,00
- PS	: Rp	1.880.000,00
- PNBP	: Rp	110.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	3.580.000,00

(tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 87 dari 87 Hal. Put. No.358/Pdt.G/2024/PA.Mrs